# Studi Komparatif pandangan Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm tentang Kriteria Raḍā'ah yang Menyebabkan Hubungan Mahram

## **SKRIPSI**

## Oleh:

Ervina Rahmadhani Budiwati

NIM. C05217008



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Madzhab
Surabaya
2021

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ervina Rahmadhani Budiwati

Nim : C05217008

Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Bank ASI dalam Islam: Studi Komparatif pandangan Abu Ishaq Al-

Shirazi dan Ibn Hazm tentang Kriteria Rada'ah yang menyebabkan

Hubungan Mahram

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk oleh sumbernya.

Surabaya, 31 Juli 2021

Sava yang menyatakan

Nim C05217008

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ervina Rahmadhani Budiwati NIM. C05217008 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Juli 2021

Pembimbing

A. Kemal Riza, S.Ag, MA NIP.197507012005011008

#### **PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Ervina Rahmadhani Budiwati NIM C05217008 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Syari'ah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana stara satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

# Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

A. Kemal Riza, S. Ag, MA

NIP. 197507012005011008

Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.As

NIP. 197004161995032002

Penguji III

Drs/ H. Sumarkan, M. Ag.

NIP. 196408101993031002

Penguji IV

Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H.

NIP. 199204022020122018

Surabaya,

Mengesahkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jniversitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag

NIP. 195904041988031003



# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

O	1 7,78 8 , 7
Nama	: Ervina Rahmadhani Budiwati
NIM	: C05217008
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address	: ervinarahmadhanibudiwati@gmail.com
UIN Sunan Ampel	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan   Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :   Tesis
STUDI KOMPA	RATIF PANDANGAN ABŪ ISHĀQ AL-SHĪRAZĪ DAN IBNU ḤAZM
TENTANG KRIT	ERIA RAŅĀ'AH YANG MENYEBABKAN HUBUNGAN MAHRAM
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/mer akademis tanpa p	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Non-
	uk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.
Demikian pernyata	an ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Oktober 2021

Penulis

Ervina Rahmawati Budiwati

#### ABSTRAK

Penelitian ini yang berjudul "Studi komparatif pandangan Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm tentang kriteria raḍā'ah yang menyebabkan hubungan mahram merupakan penelitian yang menjawab dua rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana perbandingan pendapat dan Istinbath hukum Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm tentang Kriteria Raḍā'ah yang Menyebabkan Hubungan Mahram? 2. Bagaimana analisis komparatif pendapat Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm tentang Kriteria Raḍā'ah yang Menyebabkan Hubungan Mahram

Guna menjawab dua rumusan masalah tersebut, maka metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat tiga data yaitu primer, sekunder, tersier. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan yang berupa data- data dari berbagai sumber literarur. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data deskriptif. Untuk menjelaskan menganalisis data yang ada, maka penulis mengkomparasikan pandangan Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm tentang kriteria raḍā'ah yang menyebabkan hubungan mahram

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa hukum yang memiliki perbedaan pendapat terkait raḍā'ah menurut Abū Ishāq Al-Shīrazī adalah perbedaan terjadi antara memerah dan menyusui yang ditaruh kedalam wadah. Apabila ASI dikumpulkan kedalam wadah kemudian diminumkan ke bayi maka, hal ini hukum nya tetap menyebabkan mahram. Bahkan beliau berpendapat, sesungguhnya jika ASI seorang wanita ini mengalir kedalam tubuh bayi dalam usia kurang dari dua tahun. Sedangkan Menurut Ibnu Ḥazm mengatakan, apabila bayi yang dianggap menyusu itu, bertemunya mulut bayi dengan payudara. Apabila ASI dimasukkan dengan cara disuntik dan dicampurkan kedalam makanan atau sejenisnya tidak bisa disebut sebagai menyusu, maka hal ini tidak dapat menyebabkan hubungan mahram. Dari aspek metode istinbath, Abū Ishāq Al-Shīrazī menggunakan Al-Qur'an, Sunnah, Khabar Mutawatir, Ijma', Qiyas, Istihsan. Sedangkan metode istinbath yang digunakan Ibnu Ḥazm adalah makna zahir dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan dalil. Oleh karena itu, masalah ini tidak dapat dikiaskan karena Ibnu Ḥazm menolak kias.

Saran untuk masyarakat bahwa, lebih teliti dan berhati-hati apabila memberikan ASI kepada para bayi dan konsekuensinya dapat menimbulkan hubungan mahram dan perkawinan sepersusuan. Apabila bayi diberi susuan kepada wanita lain yang jelas identitasnya serta baik pula akhlaknya, agar dijauhkan dengan hal yang tidak diinginkan

## **DAFTAR ISI**

PERI	NYATAAN KEASLIAN	i
PERS	SETUJUAN PEMBIMBING	ii
PEN	GESAHAN	iii
ABS'	ΓRAK	iv
KAT	A PENGANTAR	v
DAF'	TAR ISI	viii
DAF'	TAR TRANSLITERASI	x
BAB	I PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	1
B.	Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	
C.	Rumusan Masalah	6
D.	Kajian PustakaKajian Pustaka	6
Ε.	Tujuan Penelitian	8
F.	Kegunaan Hasil penelitian	8
G.	Definisi Operasional	9
Н.	Metode Penelitian	9
I.	Sistematika Pembahasan	13
BAB RAŅ	II PENDAPAT ABŪ ISHĀQ AL-SHĪRAZĪ TENTANG KRIT Ā'AH YANG MENYEBABKAN HUBUNGAN MAHRAM	ERIA
A.	Biografi Abū Ishāq Al-Shīrazī	15
B.	Guru dan Murid Abū Ishāq Al-Shīrazī	17
C.	Kitab-Kitab Karya Abū Ishāq Al-Shīrazī	18
D.	Metode Istinbath Abū Ishāq Al-Shīrazī	19
E. me	Pendapat Abū Ishāq Al-Shīrazī dan tentang Kriteria <i>Raḍā 'ah</i> yang nyebabkan Hubungan Mahram	34
	III PENDAPAT IBNU ḤAZM TENTANG KRITERIA RAḌĀ'AH Y YEBABKAN HUBUNGAN MAHRAM	ANG
A.	Biografi Ibnu Ḥazm	40
B	Guru dan Murid Ibnu Hazm	42

C.	Karya karya Ibnu Ḥazm	43
D.	Metode Istinbath Ibnu Ḥazm	44
E. Hul	Pendapat Ibnu Ḥazm tentang Kriteria Raḍāʾah yang menyebabkan bungan Mahram	53
DAN	IV ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT ABŪ ISHĀQ AL-SHĪR IBNU ḤAZM TENTANG KRITERIA RAÞĀ'AH YÆ IYEBABKAN HUBUNGAN MAHRAM	
	Perbandingan pendapat dan Istinbat hukum Abū Ishāq Al-Shīrazī dan zm tentang kriteria raḍā'ah yang menyebabkan hubungan mahram	
	Analisis pendapat Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm tentang kriter a'ah yang menyebabkan hubungan mahram	
BAB	V PENUTUP	
A.	Kesimpulan	69
В.	Saran	71
DAF1	TAR PUSTAKA	72
BIOD	DATA PENULIS	86

# BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Raḍā'ah (persusuan) secara terminologi syar' adalah untuk mendapatkan ASI dari seorang wanita masuk kedalam perut anak kecil. Menurut etimologi adalah nama isapan bagi seorang ibu yang mutlak . Bagi Ibu setiap menyusui anak dengan metode membagikan ASI yaitu Air Susu Ibu. ASI adalah minuman dan makanan pokok untuk bayi yang baru lahir.

Islam memerintahkan agar para ibu-ibu dapat menyusukan kepada anaknya sebagaimana secara jelas diuraikan terdapat surat Al Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ بِوَلَدِهِ ، رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ، لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِولَدِهِ ، رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِولَدِهِ ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ \* فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا \* وَإِنْ أَرَدُتُمْ أَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا \* وَإِنْ أَرَدُتُمْ أَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمَا وَإِنْ أَرَدُتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ \* وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عِمَا لَا مَعْرُوفِ \* وَاتَقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عِمَا وَتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Departemen Agama RI: *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), 37

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan" (QS.Al-Bāqarāh:233)

Penyusuan (*Raḍā 'ah*) dalam hukum islam ini memiliki konsekuensi hubungan mahram antara perempuan dengan anak yang disusui nya. Hubungan mahram timbul karena susuan yang sama karena nasab yang disebabkan oleh hubungan mahram. Sebagaimana Hadis nabi :

"Apa yang diharamkan karena nasab (keturunan) diharamkan pula sebab karena susuan" (HR. Abū Dāud)<sup>1</sup>

Menurut para ulama berbeda pendapat mendefinisikan *al-raḍā'* menurut Hanafi *raḍā'ah* adalah seorang balita yang mengisap ASI dalam waktu tertentu. Sedangkan Maliki berpendapat, ASI yang masuk dalam tubuh bayi berfungsi untuk memenuhi kecukupan kebutuhan gizi. Shāfi'I berpendapat sampainya ASI masuk kedalam perut bayi.<sup>2</sup>.

ASI eksklusif tidak dapat digantikan dengan asupan makanan lainnya. Al-Qur'an dan Hadist mengakui keistimewaan ASI adalah makanan terbaik untuk bayi hingga usia dua tahun. Anak dapat merasakan detak jantung dari ibunya, bahkan bayi dapat minum ASI langsung dari ibunya. <sup>3</sup> Hukum Islam sendiri memberikan pedoman kepada para orang tua, apabila tidak sanggup memberikan ASI kepada bayi maka,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abū Dāud Sulaiman Al Sijistani Ibn Al-Asy'ats, Sunan Abū Dāud, *Al-Maktabah As-Syamilāh*, 1999, 1759

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wahbāh Zuhailī, Fīqh Islām wā Adilātuhū, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 132

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh:Pesan Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Vol.1, (Jakarta: Lentera Hati, 2011, Cet IV), 609

diperbolehkan untuk mengambil ibu susuan karena ibu kandungnya berhalangan untuk memberikan ASI

Pentingnya ASI untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi terutama dimasa usia 2 tahun. Penyusuan ini dikenal dengan sebutan *raḍā 'ah.* karena bukan ibu kandungnya sendiri yang dapat menyusui secara langsung melainkan ibu susuan. Hal ini sudah menjadi budaya dan kebiasaan dalam masyarakat. Hanya saja kaum muslim sangat memperhatikan nasab setelah penyusuan terjadi yang dapat menimbulkan kemahraman sebagaimana yang ditimbulkan dalam pertalian nasab.<sup>4</sup>

Islam mengatur bayi agar mendapatkan ASI untuk para ibu-ibu yang memiliki masalah apabila ASI nya tidak keluar. ibu si bayi meninggal maupun dalam keadaan sakit. Dalam zaman nabi dahulu keadaan situasi seperti ini tidak ada susu formula maka cara lain menggunakan kambing ataupun sapi tetapi dari susuan. Nabi Muhammad saw juga tidak mendapatkan ASI dari ibunya. Tetapi mendapatkannya dari ibu susuan yang bernama Ḥalīmah Sa'diyah. Jadi, boleh saja asalkan tetap menggunakan nasab<sup>5</sup>.

Abū Hanifah dan Ibnu Qasīm menjadikan syarat ASI yang dapat menimbulkan kemahraman. ASI tidak boleh tercampur dengan ASI yang lain, apabila tercampur dengan yang lain tidak disebut dengan radā'ah

<sup>5</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, (Jakarta: PT.Ichtar Baru Van Hoeve, 2003, Cet. VI), 1475

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zainuddin bin Abdul Azīz Al-Matibāri Al Fanānī, *Terjemahan kitab Fathul-Mu'īn*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013),1192

sehingga tidak menimbulkan kemahraman<sup>6</sup> Pendapat dari golongan Hanafi dan Abū Saur menjelaskan ASI bercampur dengan susu kambing, makanan dan minuman juga dari obat-obatan atau yang lainnya lalu diminumkan kepada bayi. Jika campuran tersebut lebih banyak dapat menyebaban kemahraman, jika campurannya lebih sedikit tidak menyebabkan mahram<sup>7</sup>

Menurut penjelasan dari Abū Ishāq Al-Shīrazī mengatakan, Apabila ibu memerah ASI dalam satu kali perahan tetapi dalam jumlah banyak, kemudian diminumkan ke bayi selama lima kali dalam waktu berbeda. Maka, disebut sebagai 1 kali penyusuan dengan cara dicekok. Apabila ibu memerah ASI sebanyak lima kali dalam waktu berbeda, dikumpulkan kedalam satu wadah. Kemudian, diminumkan ke bayi sebanyak lima kali dalam waktu yang berbeda, maka menyebabkan hubungan mahram<sup>8</sup>

Menurut Ibnu Ḥazm, penyusuan yang dapat hubungan mahram adalah ASI yang dihisap langsung dari mulut bayi yang disebut *(radhi)* dari payudara seorang ibu. Sedangkan air susu yang dipompa lalu meminumnya dari gelas atau dicampur dengan roti dan makanan lain kemudian di tuangkan melalui ke dalam mulut bayi atau disuntikkan melalui hidung atau telinga bayi, maka hal ini tidak dapat mengakibatkan hubungan mahram.<sup>9</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibnū Rusyd, *Bidayatul Mujṭāhid*, (Beirut:Daar al-Fikr,t.th), 28-29.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut:Daar al-Fikr), 103

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Abū Ishāq Al-Shīrazī, *al Muḥā dhdhab*, Juz 4, (Beirut-Libanon: Dar al Shamilah, 1996), 588.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Alī bin Ahmad bin Sa'id bin Ḥazm al Andalusi, *al Muḥalla*, Juz 10, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, t. Th), 494-495.

Berdasarkan permasalahan latar belakang di atas, penulis akan tertarik meneliti secara lebih dalam lagi kedua tokoh tersebut yakni Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm tentang kriteria raḍā'ah yang menyebabkan hubungan mahram beserta analisisnya. Ada sebagian ulama yang melarang karena dikhawatirkan akan terjadi menimbulkan nasab dengan saudara sepersusuanya. Maka demikian pertimbangan ini, peneliti akan mengkaji lebih lanjut

## B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah yaitu permasalahan yang salah satunya titik awal dalam suasana maupun objek tertentu.<sup>10</sup> ada beberapa masalah yang muncul sebagai berikut:

- 1. Radā'ah dalam Islam
- 2. Hubungan mahram yang disebabkan oleh Raḍā'ah
- 3. Tujuan Raḍā'ah
- 4. Alasan menggunakan Raḍā'ah
- Pendapat Abū Ishāq Al-Shīrazī tentang Kriteria Raḍā'ah yang Menyebabkan Hubungan Mahram
- Pendapat Ibn Hazm tentang Kriteria Raḍā'ah yang Menyebabkan Hubungan Mahram

skripsi ini dapat dibatasi dengan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

10 Husaini Usman Purnomo, "Met odologi Penelitian Sosial", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 24.

- Analisis Perbandingan Pendapat dan Istinbath hukum Abū Ishāq
   Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm tentang Kriteria Raḍā'ah yang
   Menyebabkan Hubungan Mahram
- Analisis pendapat Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm tentang
   Kriteria Raḍā'ah yang Menyebabkan Hubungan Mahram

#### C. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana perbandingan pendapat dan Istinbath hukum Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm tentang Kriteria Raḍā'ah yang Menyebabkan Hubungan Mahram?
- 2. Bagaimana analisis komparatif pendapat Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm tentang Kriteria Raḍā'ah yang Menyebabkan Hubungan Mahram?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu penelitian ini sebelumnya sudah pernah dikaji untuk berbagai masalah yang akan diteliti <sup>11</sup>. Ada beberapa penelitian literatur yang ada kaitanya dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Finanda Eka "Analisis Hukum Islam Terhadap Perwalian Orang Tua hasil Pernikahan Persusuan dalam skripsi ini membahas status permikahan anak hasil persusuan, sedangkan penelitian ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya 2017, 8.

lebih fokus terhadap pendapat Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm tentang Kriteria Radā'ah yang Menyebabkan Hubungan Mahram <sup>12</sup>

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Fathurrohman "Kadar susuan yang menjadikan kemahraman dalam perkawinan menurut hukum islam dan tinjauan medis" dalam skripsi ini membahas kadar susuan yang menjadikan haramnya pernikahan dilihat dari segi medis, perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus terhadap pendapat Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm tentang Kriteria Raḍā'ah yang Menyebabkan Hubungan Mahram <sup>13</sup>

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Desrikanti BK, 2014, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syariah, yang berjudul Konsep Al-Raḍā'ah dan hukum operasional bank ASI menurut pandangan ulama 4 mazhab. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas bank ASI. Namun, dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang operasional bank ASI dan status kemahramannya beserta pandangan 4 mazhab. Perbedaan penelitian ini lebih fokus terhadap pendapat Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm tentang Kriteria Raḍā'ah yang Menyebabkan Hubungan Mahram 14. Tiga penelitian diatas tidak ada yang sama dengan penelitian yang akan diteliti, penelitian ini difokuskan dengan pendapat Abū Ishāq Al-Shīrazī tentang Kriteria Radā'ah yang

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Finanda Eka, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perwalian Orang Tua hasil Pernikahan Persusuan*, Fakultas Syari'ah, Uin Sunan Ampel Surabaya. 2018

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Mar'atul Iqromi, *Donasi Bank ASI di RSUD DR. Soetomo Surabaya dalam perspektif hukum Islam*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malang, 2012

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Desrikanti BK, *Konsep Al-Radha'ah dan hukum operasional bank ASI menurut pandangan ulama 4 mazhab*, Fakultas Syariah, UIN Alauddin Makassar, 2014

Menyebabkan Hubungan Mahram, oleh sebab itu penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

# E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hasil pencapaian tujuan yang akan diperoleh dalam suatu penelitian <sup>15</sup> menurut masalah diatas, maka tujuan ini dapat diambil sebagai berikut:

- Mengetahui perbandingan pendapat Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm tentang Kriteria Raḍā'ah yang Menyebabkan Hubungan Mahram
- Mengetahui analisis komparatif pendapat Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm tentang Kriteria Raḍā'ah yang Menyebabkan Hubungan Mahram

## F. Kegunaan Hasil penelitian

Hasil penelitian ini untuk kedepannya ada manfaat baik bagi pembaca dari segi teoritis dan praktis sebagaimana berikut :

#### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang Kriteria Raḍā'ah yang Menyebabkan Hubungan Mahram menurut Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Hazm

#### 2. Manfaat praktis

.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Azuar Juliandi Irfan, "Metodologi Penelitian Bisnis", (Medan, Umsu Press, 2014), 104.

Penelitian ini secara langsung dapat memecahkan suatu masalah agar bermanfaat bagi masyarakat dan peneliti yang akan mendatang. Yang di dalamnya dapat memecahkan permasalahan tentang Kriteria Raḍā'ah yang Menyebabkan Hubungan Mahram menurut Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm

#### G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan uraian yang sifatnya operasional dapat dijadikan sebagai landasan maupun acuan untuk ditarik kesimpulan. Penelitian ini berjudul Studi Komparatif Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm tentang kriteria raḍā'ah yang Menyebabkan Hubungan Mahram untuk memperjelas arah pembahasan masalah, penulis menguraikan beberapa istilah berikut ini:

- raḍā'ah dalam penelitian ini adalah masuknya ASI kedalam perut bayi kurang dari dua tahun
- Abū Ishāq Al-Shīrazī dalam penelitian ini adalah Abū Ishāq bin Ibrahim, seorang ulama mazhab Shāfi'I di Baghdad yang hidup pada tahun 1003 sampai tahun 1083
- 3. Ibnu Ḥazm dalam penelitian ini adalah Alī bin Ahmad bin Saīd bin Ḥazm bin Ghalib bin Shalīh bin Sufyan bin Yazid, seorang ulama mazhab Ṭāhiri di Andalusia yang hidup pada tahun 994 M sampai tahun1064

#### H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses untuk mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk kata-kata dan tidak

menggunakan angka statistik<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka atau *(library research)* yaitu pengambilan data diambil dari buku, makalah, dokumen, dan karangan artikel dan lain-lain yang ada kaitannya permasalahan yang akan dibahas<sup>17</sup>

Langkah-langkah metode penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

## 1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaaka (*library research* ) adalah data untuk penelitian ini menggunakan sumber dari buku <sup>18</sup>. Dan penelitian ini menggunakan deskriptif analisis komparatif.

#### 2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan ialah pengumpulan data untuk menjawab suatu masalah sesuai pada rumusan masalah. Data yang digunakan penelitian ini adalah Kriteria Raḍā'ah yang Menyebabkan Hubungan Mahram menurut Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm

#### 3. Sumber data

Sumber data adalah data yang diperoleh berdasarkan penelitian. Penelitian ini memiliki tiga sumber data yaitu:

#### a. Sumber primer

Sumber data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber penelitiannya. Sumber data primer dari penelitian ini adalah:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Basrowi dan Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 21.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Hadari Nawawi, *Metode Bidang Penelitian Sosial*, Cet., (Yogyakarta:Gadjah Mada University press, 1933), 30.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Sutrisno Hadi, "*library research*", (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 9.

- 1. Al Muḥādhdhab karangan Abū Ishāq Al-Shīrazī
- 2. Al Muḥallā karangan Ibnu Hazm

#### b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang memiliki pembahasan terkait pada penelitian. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah:

- 1. Al-Fīqh Al-Islām wa Adilātuhu karangan Wahbah Zuhailī
- 2. Bidayatul Mujṭāhid karangan Ibnu Rusyd

#### c. Sumber tersier

Sumber tersier adalah sumber data penggabungan dari sumber primer dan sumber sekunder contohnya kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya

# 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik telaah pustaka dan dokumentasi <sup>19</sup>. Telaah pustaka dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dan memilah data-data yang berasal dari buku- uku dan artikel yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan telaah dokumentasi adalah pengumpulan dan pemilahan data yang berasal dari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa lalu atau sejarah yang tertulis. Dokumen juga bisa diartikan sebagai surat resmi yang berbentuk tulisan, gambar atau karya yang dikenal dari seseorang

.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Suharmini Arikunto, *Prosedur Penelitian; suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 206.

#### 5. Teknik pengolahan data

#### a. Editing

Editing merupakan data yang diperoleh untuk menyusun dan memeriksa data untuk suatu permasalahan<sup>20</sup>. Dalam teknik ini dapat diperiksa kembali data mengenai analisis komparatif pendapat Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm tentang kriteria Raḍā'ah yang menyebabkan hubungan mahram

#### b. Analizing

Analizing merupakan untuk menyusun data sesuai dengan rumusan masalah yang sistematis. Penelitian ini menganalisis komparatif pendapat Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm tentang kriteria Raḍā'ah yang menyebabkan hubungan mahram

## c. Organizing

Organizing merupakan proses pengelompokan teknik yang menyusun sesuai dokumentasi dari rumusan masalah sesuai dengan pengelompokkan data yang diperoleh dengan teknik ini<sup>21</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah analisis yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan mengubah data untuk dicapai sebuah kesimpulan. Penelitian yang digunakan untuk menganalisis adalah menggunakan teknik deskriptif komparatif. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah.

-

Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metodologi Penelitian", (Jakarta, Bumi Aksara, 1997), 153.
 Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, "Terampil Mengelolah Data Kualitatif", (Jakarta:

Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, "*Terampil Mengelolah Data Kualitatif*", (Jakarta: Kencana, 2010), 8.

pendapat Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm tentang kriteria Raḍā'ah yang menyebabkan hubungan mahram dan dianalisis secara kompeherensif

#### I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini untuk sistematika pembahasan akan dibagi menjadi lima bab yang berkaitan. Dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab Kesatu, yang akan berisi pendahuluan. Bab ini akan digunakan sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta gambaran secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas pandangan Abū Ishāq Al-Shīrazī tentang Kriteria Raḍā'ah yang Menyebabkan Hubungan Mahram yang terdiri dari biografi Abū Ishāq Al-Shīrazī, guru dan murid Abū Ishāq Al-Shīrazī, kitab-kitab karangan Abū Ishāq Al-Shīrazī dan pendapat Abū Ishāq Al-Shīrazī tentang Kriteria Raḍā'ah yang Menyebabkan Hubungan Mahram

Bab Ketiga, membahas tentang pandangan Ibnu Ḥazm tentang Kriteria Raḍā'ah yang Menyebabkan Hubungan Mahram terdiri dari biografi Ibnu Ḥazm, guru dan murid Ibnu Ḥazm, kitab-kitab karangan Ibnu Ḥazm dan pendapat Ibnu Ḥazm tentang Kriteria Raḍā'ah yang Menyebabkan Hubungan Mahram

Bab Keempat, berisi tentang pembahasan mengenai perbandingan pendapat dari Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm tentang Kriteria Raḍā'ah yang Menyebabkan Hubungan Mahram beserta analisis pendapatnya.

Bab Kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan menarik intisari dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan

# BAB II

# PENDAPAT ABŪ ISHĀQ AL-SHĪRAZĪ TENTANG KRITERIA RAŅĀ'AH YANG MENYEBABKAN HUBUNGAN MAHRAM

## A. Biografi Abū Ishāq Al-Shīrazī

Beliau adalah seorang imam yang *faqih*, nama lengkap beliau adalah Ibrahīm ibn Alī bin Yūsuf bin Abdīllah al-Faīruzabadī al-Sḥīrazī. Beliau adalah pemikir fiqh Al-Shāfi'i yang biasa dikenal sebagai Abū Ishāq. Beliau orang sastrawan dan sejarawan. Lahir pada tahun 393 H di Fairuzabad. Belajar untuk memperdalam ilmu fiqh di Persia atas bimbingan Abū Al-Farj Ibn Al-Baīḍawī dan Basrah atas bimbingan Al-Kharazi.<sup>1</sup>

Di tahun 410 H pergi untuk menuntut ilmu ke Syiraz dan meninggalkan Fairuzbad. Beliau disana bertemu dengan beberapa ulama besar salah satunya yaitu Muhammad bin Abdullah al-Baīḍawī dan Ibn Ramīn keduanya merupakan dari mazhab Shāfi'i dan belajar fiqh dengan ulama besar seperti Abū Ahmad Abdul Wahāb Ibn Muhammad Ibn Amīn. Di tahun 415 H Abū Ishāq memasuki kota Baghdad dan berguru ilmu kepada Abū Ḥātim al-Qazwaīni dan al-Zajjaj.² Untuk belajar Ushul Fiqh dan Hadis Kemudian, ilmu hadis diterimanya dari Al-Imām

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bahrudin Fuad, *Terj. Kitab al-Lumā ' Uṣul Fiqh*, (Kediri: Mobile Santri, 2013), 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibn Khalīkan, *Wafayāt al-A'yān wa Anba'ū Abnā' al-Zamān*, terj. Dr. Hasan (ed), Jilid I, (Beirut: Dar al-Tsaqafah, 1970) 30.

Al-Jalīl Al-Fadhīl Abū Ath Ṭayyīb Ṭahir bin Abdīllah Ath-Ṭabari serta dari para masyaikh lainnya.<sup>1</sup>

Dari sinilah beliau berguru kepada Abū al-Ṭhayyīb Al-Ṭḥabarī merupakan seorang mazhab Imam Shāfi'i, beliau berguru selama puluhan tahun sampai menggantikan gurunya (Al-Ṭhabarī) dan beliau diberikan izin untuk berbagi ilmu mengajarkan kepada teman-temannya di masjid dan dibangunkan sebuah Universitas Nizamiyyah beliiau sendiri yang menjadi rektornya oleh seorang perdana menteri Dinasti Abasiyyah di Baghdad yang bernama Nizam al-Mulk.

Beliau menghabiskan 37 tahun sampai ahli bidang fiqh dan ushul fiqh. Di dalamnya terdapat perdebatan dan diskusi berbagai macam permasalahan. Dan menjadi imam besar di kalangan Imam Shāfi'i . Pada abad ke-5 H menjadi sumber fatwa di berbagai penjuru dunia, sehingga banyak muridnya yang menuntut ilmu kepadanya. Abū Ishāq Al-Shīrazī merupakan mujtahid *muqayyad* yaitu para mujtahid yang berusaha memperdalam hukum fiqh yang tidak ada nash nya dalam kitab mazhab, dan disebut sebagai imam *asḥāb al-Wujūh* yang artinya adalah dapat menyimpulkan suatu hukum yang dalam kitab mazhab tidak ada nash nya.

Nama Abū Ishāq Al-Shīrazī seorang cendekiawan yang tangguh, berdiskusi dan pembela mazhab Shāfi'i. Beliau sudah banyak dikenal berbagai kalangan. Pada tanggal 21 Jumadil Akhir beliau wafat di Syiraz,

<sup>2</sup> Ibid..., 32.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abdullah Mustofā al-Maraghī, *Faṭh al-Mubīn fī Ṭabaqat al Ushūliyyīn*: Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah, terj. Husein Muhammad, Cet.I, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 159

yang di imamkan oleh Abū Fath Al-Mudzaffar dan kedua kalinya dishalatkan berada dirumah Khalifah Al-Muqtadīn bin Amrillah, kemudian dimakamkan. dan sekarang dikenal sebagai (Tanah Syirazi)<sup>3</sup>

## B. Guru dan Murid Abū Ishāq Al-Shīrazī

Abū Ishāq Al-Shīrazī banyak mempelajari dan memperdalam ilmu dan beliau banyak berguru dengan berbagi ulama. Adapun guru-guru beliau adalah:<sup>4</sup>

- 1. Alī Abī Abdillah Al Baīdlawī wafat 424 H
- 2. Abī Ahmad Abdul Wahab bin Muhammad bin Rūmīn Al Baghdādī
- 3. Syaikh Abī Ḥātim Mahmud bin Al Ḥasan at Ṭhabarī "Al kūzwainī" wafat
- 4. Al Qhadli Abīl Faraj Al Fāamī As Syīrozī
- 5. Alī Khatībussyīraz
- 6. Al Faqīh Al Khursīy wafat 415 H
- 7. Al Qhodli Abī Abdillah Al Jalabī
- 8. Abū Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Gholīb
- 9. Khawarizmī "Al Barqonī"
- 10. Abī Alī bin Syadzan
- 11. Abū Faraj al Khorjusīy
- 12. Al Qodli Al Imam Abū Thoyib Thohir bin Abdillah bin Thohir At Thobari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibnu Katsīr, *al Bidayah wa An-Nihāyah*, terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 39.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bahrudin Fuad, *Terj. Kitab al-Luma' Uşul Fiqh...*, 13.

#### 13. Abū Abdilah bin Umar As Syīrazī dari Syiraz

Sedangkan murid-murid Abū Isḥāq Al-Sḥīrazīantara lain:

- Abū Faḍlol Muhammad bin Qinān bin Hamīd Al-Ambāry
- 2. Abū Ḥasan Muhammad bin Ḥasan bin Alī bin Umar Al-Washīty
- 3. Abū Alī Ḥasan bin Ibrahīm bin Alī bin Bārhūn Al-Fāroqī
- 4. Fakhrul Islam Abū Bakar Muhammad bin Ahmad bin Ḥusaīn bin Umar Asy Syasyī
- 5. Abū Sa'd Ismāil bin Ahmad bin Abū Abdul An Nasābūry wafat 532 H

# C. Kitab-Kitab Karya Abū Ishāq Al-Shīrazī

- 1. *Al-Muḥādhdhab* menjelaskan mazhab Shāfi'i<sup>5</sup>
- 2. Al-Tanbīh menjelaskan tentang fiqh
- 3. Al-Isaroh Ila M<mark>adzhabī Ahlil Ḥ</mark>aq
- 4. Ma'mūnah Fī Al-Jadāl
- 5. Al-Lumā ' fī Uṣūl al-Fiqh menjelaskan tentang Ushul Fiqh
- 6. Al-Qiyās
- 7. Al-Tabşhirah menjelaskan tentang Ushul Fiqh
- 8. Syarh Luma, menjelaskan tentang kitab Al-Luma'
- 9. Al-talkhiş menjelaskan tentang Ushul Fiqh
- 10. Al-Nukat
- 11. Aqīdah Al-Salaf
- 12. Al-Mukhlis menjelaskan tentang Hadis

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid.., 15.

#### 13. *Thabā qatul Fuqahā* 'menjelaskan tentang biografi ulama

## D. Metode Istinbath Abū Ishāq Al-Shīrazī

Istinbath secara etimologi adalah menciptakan dan menemukan. Maksud dari Istinbath hukum ini adalah penemuan kaidah hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah sampai benar dalam pemahamanya<sup>6</sup> Ijtihad yang dilakukan oleh Abū Ishāq Al-Shīrazī termasuk dalam *Ijtihād fī al-Madhhab* merupakan hasil Ijtihad yang dilakukan oleh ulama terkait hukum syara' dalam menetapkan hukum dari sumbernya yang dirumuskan oleh *Mujtahid Mutlaq mustaqil* yaitu imam al-Shāfi'i, tidak terdapat di kitab imam mazhab melainkan dapat meneliti pendapat yang kuat dalam mazhab untuk memfatwakan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>7</sup> Adapun metode istinbath yang digunakan Abū Ishāq Al-Shīrazī sebagai ulama mazhab Shāfi'i telah diuraikan dalam kitab *al-Luma*' dalam bidang *Uṣūl al-fīqh* yang ditulisnya adalah:

#### 1. Hakikat dan majas

Kalam yang berfaedah terbagi menjadi hakikat dan majas. Bahasa Arab menggunakan semua hakikat dan majas dan Al-Qur'an diturunkan dengan hal itu. Sebagian orang ada yang mengingkari majas dalam bahasa Arab. secara dharuri bahwasannya tembok itu mempunyai keinginan. Firman Allah SWT: "Dan Tanyalah negeri". (QS. Yūsuf: 82)

<sup>6</sup> Agus Miswanto, *Uṣūl Fīqh Metode Istinbath Hukum Islam*, Yogyakarta, Magnum Pustaka Utama, 2019), 1.

.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ḥasbī asḥ-Sḥīdīqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 119.

secara doruriy bahwasannya negeri tidak bisa diajak bicara. Hal tersebut menunjukkan bahwa firman Allah SWT terdapat majas.<sup>8</sup>

- a. Hakikat merupakan perkara asal yaitu setiap lafadz yang digunakan untuk menunjukkan arti asal dibuatya lafadz tersebut tanpa adanya perpindahan (dari wadi'awal). Ada juga yang mengatakan hakikat adalah lafadz yang digunakan untuk menunjukkan yang dipakai sebagai istilah dalam perbincangan.

  Terkadang majas pada lafadz hakikat seperti lafadz البحر menjadi hakikat pada air yang banyak yang berkumpul disuatu tempat البحر menjadi majas pada kuda yang cepat larinya dan juga pada orang alim. Bila ada suatu lafadz maka diarahkan pada hakikat dengan kemutlakannya dan bisa diarahkan pada majas bila ada dalil. Kebanyakan lughot (bahasa Arab) bahwa hakikat dengan kemutlakannya tidak terdapat majas, maka hakikat seperti ini diarahkan pada arti asal peletakan asal lafadz
- b. Majas adalah lafadz yang dipindah dari asal peletakannya dan sedikit digunakan dalam perbincangan majas adalah dengan:
  - Ziyadah (menambah) seperti pada firman Allah SWT: " tidak ada sesuatupun yang serupa dengan dia" (QS. As-

<sup>8</sup> Muhammad Ali Marzuqi, *Terjemah Al-Lumā' Fi Usḥuli Fiqh Teori Fiqih Klasik*, (Tuban: PP. Langitan, 2013), 16-18.

tersebut.

- Syuro:11 artinya tidak ada sesuatupun yang menyerupainya dan huruf kaf adalah ziyadah
- Nuqshon (mengurangi) seperti pada firman Allah SWT "dan tanyalah negeri" (QS.Yusuf: 82) maksudnya adalah penduduk desa, mudhof dibuang dan mudhof ilaihi menempati tempatnya mudhof.
- Taqdim dan ta'khir seperti pada firman Allah SWT "

  dan yang menumbuhkan rerumputan lalu dijadikannya

  rumput itu kering kehitam hitaman" (QS. Al-A'la: 4-4)

  maksudnya adalah, Allah SWT menciptakan

  rerumputan yang sangat hijau kemudian menjadikannya

  kering

Karena, setiap majas memiliki hakikat karena sudah dielaskan bahwa majas adalah lafadz yang dipindah dari asal peletakan. Sedangkan asal peletakan adalah hakikat Majas dapat diketahui dengan cara:

i. Penjelasan ulama' bahwa lafadz adalah majas, para ahli bahasa telah menjelaskan Abū Ubāidah (Al Qasim ibn Salam) telah mengarang kitab yang menerangkan tentang majas yang terdapat dalam Al-Qur'an dan menjelaskan keseluruhan majas yang ada didalamnya

٠

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid..., 18-19

- ii. Lafadz yang digunakan arti tidak cepat dipaham ketika mendengarkannya seperti حار (keledai) untuk orang bodoh dan تیس (kambing jantan) untuk orang pandir
- iii. Menyifati atau menyebut sesuatu dengan hal yang mustahil adanya seperti firmannya: "dan tanyalah negeri" (QS. Yusuf: 82)
- umum, seperti ucapan orang Arab جبل (gunung) yang diperuntukkan orang yang gemuk dan tidak digunakan untuk orang lain. (pohon kurma) untuk orang yang tinggi dan tidak digunakan untuk selain manusia (dalam hal tingginya)

#### 2. Amar dan Nahi

Bahwasannya amar (perintah) adalah ucapan yang menuntut adanya pekerjaan untuk orang yang lebih rendah derajatnya. Diantara ulama shāfi'i berpendapat tambahan "secara wajib" adapun pekerjaan yang tidak termmasuk ucapan yaitu amar secara majas tetapi ada juga yang berpendapat hal itu bukan majas. Dalam kitab Tabsiroh berpendapat "pendapat yang pertama lebih shahih", hal tersebut karena lafadz amar bila hakiki dalam fi'il sebagaimana lafadz amar hakiki dalam lafadz

"qouf pasti lafadz amar bisa ditashrif dalam fi'il sebagaimana lafadz amar yang bermakna امر-يامر yang dikehendaki ucapannya.

Amar secara majas adalah ucapan yang tidak ada tuntutan melakukan pekerjaan seperti: Tahdid (menakut-nakuti): "perbuatlah apa yang kamu kehendaki" QS. Al-Fushilat:40<sup>10</sup>. Termasuk amar majas adalah tuntutan dari orang yang derajat itu sendiri yang lebih rendah atau tinggi, hal ini bukan amr sekalipun menggunakan sighot amar. Menuntut suatu perbuatan dengan cara sunah (nadb) bukan merupakan amar hakiki, tetapi ada yang berpendapat itu adalah amar hakiki. Dalil yang bukan amar hakiki adalah sabda nabi: "andai saja aku tidak menilai berat pada umatku", niscaya aku akan bersiwak setiap akan melakukan sholat. Dalam hal ini sudah jelas bersiwak ketika melakukan shalat.

menuntut meninggalkan suatu perbuatan yang ditujukan kepada orang yang lebih rendah. Nahi juga memiliki sighot khusus dalam kughot yang menunjukkan bahwa lafadz adalah nahi seperti لاتفعل golongan Asy Sharī'ah berpendapat bahwa nahi tidak punya sighot khusus. Bila

sighot nahi berdiri sendiri berarti menunjukkan pada suatu yang haram

untuk dilakukan. Golongan Asy Sharī'ah berpendapat bahwa nahi

Nahi sama dengan amar. Hakikat nahi adalah ucapan yang

<sup>10</sup> Ibid..., 26.

hanya menunjukkan pada haram atau yang lain bila ada dalil. Dalil kita adalah bahwa seorang tuan dari orang Arab bila berkata kepada budaknya "jangan melakukan hal ini", tetapi si budak tetap melakukannya berarti si budak tetap berhak mendapatkan cacian ataupun hinaan. Dan inilah yang membuktikan bahwa nahi menunjukkan larangan suatu perbuatan<sup>11</sup>

Seseorang dilarang melakukan suatu hal maka: 12

- Hal tersebut mempunyai kebalikan berarti nahi yang seperti ini adalah amar untuk melakukan perkara yang menjadi kebalikan dari larangan seperti melakukan puasa pada dua hari raya
- ii. Bila hal tersebut mempunyai banyak perkara yang menjadi kebalikannya berarti nahi yang ini adalah amar untuk melakukan sebagian dari kebalikannya tersebut. Karena meninggalkan perkara yang dilarang bisa tercapai.

Nahi, menunjukkan tidak dianggapnya (fasidnya) perkara yang dilarang menurut mayoritas ulama shāfi'iyah dengan amar yang menunjukkan hal yang diperintah. Ada perbedaan wacana dari mereka ada yang berpendapat bahwa fasidnya dari segi lughot dan ada yang berpendapat bahwa fasidnya itu dari segi syara' sedangkan minoritas Shāfi'iyah bahwa nahi tidak menunjukkan fasidnya perkara yang dilarang (baik dari segi lughot maupun syara') yang

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibid..., 58

<sup>12</sup> Ibid..., 59

kedua ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah dan mayoritas ahli kalam. Orang yang mengatakan nahi tidak menunjukkan fasidnya hal yang dilarang berbeda pendapat tentang membedakan perkara yang fasid dan tidak fasid.<sup>13</sup>

- A. Apabila dalam melakukan hal yang dilarang terdapat sesuatu yang membuat cacat terhadap syarat sah ibadah atau syarat keberlangsungan suatu akad maka wajib untuk mengqodo' sebab rusaknya syarat tersebut.
- B. Apabila nahi khsusus untuk pekerjaan yang dilarang seperti sholat ditempat yang najis bahwa menunjukkan fasidnya hal yang dilarang. Bila tidak mengkhususkan pada hal yang dilarang seperti shalat dirumah, berarti nahi tidak menunjukkan tentang fasidnya hal yang dilarang

Dalil bahwa nahi menunjukkan fasid secara mutlak adalah bahwasannya seseorang bila diperintah untuk melakukan ibadah yang sepi dari nahi kemudian dia melakukan dengan cara yang dilarang berarti dia tidak melakukan hal yang diperintahkan sesuai dengan perintah, maka dari itu ibadah telah diwajibkan pada orang tersebut tetap menjadi wajib

#### 3. Amm dan Khass

Umum adalah setiap lafadz yang mencakup dua hal atau lebih.

Terkadang lafadz umum mencakup pada dua hal seperti عمت زيدا

.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ibid..., 61

an semua individu dari jenis tanpa batas وعمرا dan semua individu dari jenis tanpa batas وعمرا maksimalnya adalah sampai menghabiskan semua individu suatu jenis. Lafadz umum ada  $4:^{14}$ 

- 1) Isim jama ketika dimakrifatkan dengan alif dan lam seperti الابرار dan lain-lain. Sedangkan isim nakiroh dari isim jama' tidak menunjukkan umum seperti مسلمين dan lain-lain. Sebagian Shāfi'iyah berkata: "Nakirah dari Isim jama' adalah untuk umum dan ini merupakan pendapat dari Abū Alī Al-Jabai. Dalil pendapat ini salah yaitu isim nakirahnya isim jama' adalah isim nakirah, kalau begitu berarti isim nakirah dari isim jama' tidak berupa jenis seperti مسلم dan رجل
- 2) Isim jenis ketika dimakrifatkan dengan alif dan lam seperti المسلم الرجل tapi ada yang berpendapat bahwa isin jenis yang dimakrifatkan dengan alif dan lam adalah karena lil' ahdi bukan lil jinsi. Dalil yang menunjukkan bahwa isim jenis yang dimakrifatkan dengan alif dan lam untuk menunjukkan suatu jenis adalah firman Allah yang berbunyi "demi masa,

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibid..., 62.

sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian" (Qs. Al-Ashr 1-2)

3) Isim mubham yaitu untuk yang berakal dan ما untuk yang tidak berakal, yang keduanya juga digunakan untuk istifham اي شي

عندك

ما عندي شئ ولا رجل في الدار : Nafi dalam Nakiroh

Khusus, takhsis adalah membedakan sebagian individu dari jumlah dengan suatu hukum, Rasulullah SAW dikhususkan dalam hal ini dan orang lain dikhususkan dalam hal ini. Mentakhsis keumuman adalah menjelaskan perkara yang tidak dikehendaki dalam lafadznya. Takhsis boleh berada pada lafadz umum seperti nahi, amar dan khobar. Ada yang berpendapat takhsis dalam kalam khobar tidak boleh sebagaimana tidak boleh nasakh, pendapat ini salah sebab telah dijelaskan bahwa takhsis itu selamanya tidak dikehendaki dalam suatu lafadz yang umum. Takhsis dalam khobar adalah sah sebagaimana dalam kalam amar dan nahi. Takhsis diperbolehkan hingga tersisa satu saja dari lafadz umum yang ditakhsis. Dalil bolehnya takhsis adalah bahwa isim jama' merupakan lafadz-lafadz umum sehingga

.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ibid..., 74.

boleh ditakhsis sampai tersisa satu. Dalil bolehnya takhsis adalah dikiaskan pada isim mubham seperti ما dan من الم

#### 4. Mutlak dan Muqoyyad

Bahwasannya membatasi teks umum dengan suatu keadaan bisa menetapkan adanya takhsis sebagaimana syarat istisna yang menetapkan takhsis. Contohnya membayar denda pembunuhan " maka merdekakanlah budak perempuan mukmin" (QS. An Nisa : 92) ketika diucapkan الرقبة maka bisa mencakup yang mukmin dan kafir dan ketika

berarti memastikan adanya takhsis. 17 المؤة منة

Ketika ada khitob secara mutlak tanpa ada batasan tertentu maka diarahkan sesuai dengan kemutlakannya. Dan apabila diberi batasan tertentu berarti diarahkan sesuai dengan batasan yang dikehendaki. Apabila ada khitob dari mutlak dari satu segi dan dibatasi dari segi lain berdasarkan perincian berkut :18

1) Apabila keduanya dalam dua ranah hukum yang berbeda dan dalam sebab yang sama seperti kafarat dhihar yaitu pelaksanaan puasa diberi batasan dengan dilakukan secara berturut turut Berarti salah satunya tidak dapat mencakup dengan yang lain, masing masing dua hal tersebut dianggap hal yang sendiri-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibid..., 75.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibid..., 107.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ibid..., 109.

sendiri karena keduanya tidak bersekutu secara tekstual maupun tersirat (makna)

2) Apabila keduanya berada dalam hukum dan sebab yang sama misalnya, dalam kasus kafarot pembunuhan adalah memerdekakan budak wanita yang dibatasi dengan beriman الرقبة sedangkan ayat lain dimutlakan maka hukum khitob yang

dibatasi, sebab mempunyai satu hukum yang sama dan penjelasanya terdapat salah satu ayat dan tidak terdapat pada ayat yang lain.

Dalil yang menunjukkan bahwa mutlak tidak bisa diarahkan dari segi lughot adalah suatu lafadz yang didalamnya terdapat qoyid (batasan) seperti dalam kasus kafarot pembunuhan maka tidak bisa mencakup hal mutlak seperti kafarot dhihar, berarti tidak boleh memberi putusan hukum dalam dhihar dengan hukum yang terdapat dalam pembunuhan tanpa adanya illat memadukan keduanya. yang bisa antara Dalil yang mengarahkan pada muqayyad dari segi kias yaitu bahwa mutlak atas muqoyyad merupakan mentakhsis umumnya lafadz dengan menggunakan kias berarti hal tersebut sama dengan mentakhsis semua hal umum.19

#### 5. Kias

-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ibid..., 110.

Sebagai seorang ulama mazhab Shāfi'i, Abū Ishāq Al-Shīrazī juga menempatkan kias sebagai salah satu metode istinbat hukum. Berikut ini penjelasan al-Shirazi tentang kias yang dimuatnya dalam *al-Luma'*:

#### a. Definisi kias

Kias adalah menyamakan far'u (cabang/*maqis*) dengan asal (*maqīs alaih*) dalam sebagian hukumnya sebab adanya alasan yang bisa memadukan keduanya. Sebagian shāafi'iyah mengatakan bahwa kias adalah tanda-tanda yang menetapkan hukum. Sebagian ulama mengatakan kias adalah perbuatan orang yan mengkiaskan dan ada yang mengatakan kias adalah ijtihad. <sup>20</sup>

#### b. Rukun kias

- Asal (maqis Alaih) yang diketahui cara ijma' hukumnya sama dengan hukum asal sebab nash boleh menjadi maqis alaih sesuai perincian. Sebagian shāfi'i mengatakan bahwa asal diketahui dengan cara ijma' tentang adanya nash yang melatarbelakangi kesepakatan para ulama tetapi pendapat ini tidak benar dalam menetapkan nash hukum.
- Far'u yang hukumnya sudah ditetapkan sebab dikiaskan pada asal, hingga tidak terdapat khilaf lagi jika

.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibid..., 242.

- diperbolehkan untuk mengambil 'illat yang terletak pada far'u tersebut dengan far'u yang lain.
- 'illat dalam sharī'at islam makna yang menuntut adanya hukum. Ma'lul adalah suatu perkara yang dimasuki 'illat melalui khamr dan gandum sedangkan pendapat lain hukumnya adalah mu'alal adalah asal. Mu'alal adalah hukum. Mu'alil adalah orang yang membuat 'illat.
   Mu'tal adalah orang yang membuat dalil menggunakan 'illat.
- Hukum adalah suatu perkara yang tergantung kepada 'illat seperti halal dan haram. Hukum samar itu ada 3 macam yaitu:
  - i. Seperti ucapan, sebagian ulama mengatakan,
     bahwa ucapan seperti itu tidak sah karena masih
     samar.
  - ii. Hukum yang digantung kepada 'illat secara sama antara dua hukum yang berbeda seperti wajib niat berwudhu, wudhu itu bersuci. Sedangkan tayamum menghilangkan najis. Sebagian shāfi'i mengatakan penggantungan hukum dengan 'illat tidak sah karena hal tersebut sama-sama bersuci. Bahwa kias dimunculkan dari hal yang sama bukan berlawanan.

iii. Hukum 'illat dalam penetapan adanya dampak pada makna, misalnya bersiwak adalah perbuatan membersihkan mulut dari najis dengan cara berkumur. Kias disini sah sebab dampak bersiwak pada orang berpuasa yang berkumur itu menjadi dalil mencegah berlebih

lebihan dalam berkumur<sup>21</sup>

#### c. Pembagian kias

Kias terbagi menjadi 3 yaitu

- i. Kias 'illat adalah mengembalikan far'u (maqis atau perkara yang disamakan) sebab adanya 'illat suatu hukum itu tergantung pada 'illat sharī'at <sup>22</sup>
- ii. Kias dilalah adalah mengembalikan far u maqis pada asal (maqis alaih) sebab adanya menjadi penentu hukum dalam sharī'at, yang menunjukkan adanya 'illat shari'at
- iii. Kias sabah adalah mengalahkan far'u dengan asal menggunakan salah satu bentuk sabah (keserupaan) misalnya wudhu yang menyerupai tayamum darihadats dalam hal wajib niat dan menghilangkan najis dalam berwudhu menggunakan benda cair. Maka wudhu lebih serupa dengan keduanya

.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid..., 277.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ibid.... 250.

#### d. Asal perkara

- i. Digunakan dalam dalil pokok yaitu Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma. Mereka mengatakan 3 hal tersebut adalah asal dan selain itu adalah kias. Dalil khitob dan fatwa khitob adalah yang dipahami dari asal dan hal ini telah dijelaskan di kitab Al Mulakhkhas fil Jadal
- ii. Digunakan dalam sesuatu yang disamai (maqis alaih)
  contohnya arak adalah asal (maqis alaih). Definisi
  (maqis alaih) adalah perkara hukum yang sudah
  diketahui dzat perkaranya <sup>23</sup>

#### e. Penjelasan kias

hukum. Ma'lul adalah suatu perkara yang dimasuki 'illat melalui khamr dan gandum sedangkan pendapat lain hukumnya adalah mu'alal adalah asal. Mu'alal adalah hukum. Mu'alil adalah orang yang membuat 'illat. Mu'tal adalah orang yang membuat dalil menggunakan 'illat. Ada beberapa 'illat sharī'iyah adalah tanda suatu hukum. Sebagian shāfi'iyah mengatakan 'illat dalam menetapkan suatu hukum setelah 'illat dijadikan 'illat. Munculnya suatu hukum harus dengan sebab adanya 'illat. Telah diketahui bahwa adanya 'illat shar'iyyah

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ibid..., 261.

telah ada dan tidak berdampak pada suatu hukum. 'illat tidak menjelaskan apapun kecuali hukum yang ditegakkan. <sup>24</sup>

# E. Pendapat Abū Ishāq Al-Shīrazī tentang Kriteria *Raḍā 'ah* yang menyebabkan Hubungan Mahram

Abū Ishāq Al-Shīrazī dalam kitabnya *Al-Muḥādhdhab* berpendapat bahwa, Apabila ASI seorang wanita masuk kedalam tubuh bayi dan mendapatkan ASI sebanyak lima kali kadar susuan tetapi usianya kurang dari dua tahun. Maka, hal ini si bayi tersebut memiliki hukum yaitu, Larangan dalam menikah dan diperbolehkan dalam berkhalwat, dan bayi ini menjadi anak sepersusuan dari wanita yang menyusuinya, dan wanita itu menjadi budaknya. Ibu dari wanita yang menyusui adalah neneknya si bayi tersebut, dan ayah dari wanita yang menyusui adalah kakeknya si bayi. Anak-anak dari wanita yang menyusui adalah saudara perempuan dan likilaki bayi tersebut. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari wanita yang menyusui adalah paman dan bibinya si bayi dari pihak ibu.

Jika, si bayi itu dari garis keturunan yang tetap dari seorang lakilaki, bayi tersebut menjadi anaknya, dan laki-laki itu menjadi seorang ayah untuknya. Ayahnya laki-laki itu adalah kakek dan nenek nya si bayi tersebut. Anaknya laki-laki itu merupakan saudara laki-laki dan saudara perempuan si bayi tersebut<sup>25</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid.... 267.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Abū Ishāq Al-Shīrazī, *al Muḥā dhdhab*, Juz 4, (Beirut-Libanon: Dar al Shamilah, 1996), 481.

Lima susuan berdasarkan hadis Aisyah berkata, "Diantara yang diturunkan Allah adalah menyusui dilakukan selama dua tahun . apabila dilakukan setelah dua tahun, maka tidak menyebabkan perempuan yang menyusui haram dinikahi. Terdapat surat Al Baqarah: 233: <sup>26</sup>

"dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan" QS.Al Baqarah (2): 233

Sesuai dengan metode *istinbat* Abū Ishāq Al-Shīrazī ayat di atas memiliki makna mantuq yaitu perintah ibu untuk menyusui anak-anaknya. Lafaz *yurḍiʻna* dalam ayat tersebut memiliki makna hakikat dan mutlak. Dikatakan hakikat karena setiap lafaz yang digunakan untuk menunjukkan arti asal dibuatya lafadz tersebut tanpa adanya perpindahan. Jadi, makna *yurḍiʻna* memiliki makna menyusui. Dikatakan mutlak karena dalam lafaz *yurḍiʻna* tidak dibatasi dengan cara-cara tertentu. Batasan yang ada dalam ayat di atas adalah terkait waktu saja, yaitu dua tahun.

Dan diriwayatkan Hadis nabi bersabda<sup>27</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Departemen Agama RI: *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), 37.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Abū Dāud Sulaīman Al Sijistani Ibn Al-Aṭh'ats, Sunan Abū Dāud, *Al-Maktabah As-Syamilah*, 1999, 1759.

Apa yang diharamkan karena nasab (keturunan) diharamkan pula sebab karena susuan" (HR. Abū Dāud)

Sedangkan menyusui dengan cara memerah ASI kemudian meminumkannya ke anak bayi yang disusui, maka Abū Ishāq Al-Shīrazī berpendapat:

فصل (الحلب أو الشرب على دفعات):

وإن حلبت لبنأ كشيراً في دفعة واحدة، وسقته في غمسة أو قات، فالمنصوص أنه رضعة ، وقال الربيع: فيه قول آخر، أنه غمس رضعات، فمن أصحابنا من قال: هو من تخريج الربيع، ومنهم من قال: فيه قولان، أحدها : أنه خمس رضعات، لأنه يحصل به مايحصل بخمس رضعات، وا الثاني: أنه رضعة، وهو الصحيح، لأن الوجور فرع للرضاع، ثم العدد في الرضاع لا يحصل الا بما ينفصل خمس مرات، فكذالك في الوجور (٢)

وإن حلبت غمس مرات، وسقته دفعة وا حداة، ففيه طريقان، من اصحابنا من

قال: هو على قولين، كالمسأ لة قبلها، ومنهم من قل: هو رضعة قو لا واحدا، لأنه تفرق في

الحلب والسقى، ومنهم من: قل: هو على قولين لأن التفريق الذي حصل

Abū Ishāq Al-Shīrazī menjelaskan, Jika seorang ibu memerah ASI yang banyak dalam satu wadah, lalu memberikannya kepada bayi sebanyak lima kali, yang dimaksud disini adalah dalam persusuan, Ar-Rabi' berkata," Dalam hal ini, ada perkataan lain,

yang mana yang dimaksud lima kali adalah lima kali susuan, Ada ulama dari madzhab kami yang mengatakan bahwa apa yang dikemukakan menurut Ar-Rabi' adalah berasal dari takhrijnya. Ada juga ulama dari madzhab kami yang lain yang mengatakan: ada dua pendapat, Bahwa yang dimaksud disini adalah lima kali susuan, karena yang dihukumi susuan adalah jika telah meminum ASI sebanyak lima kali." Kedua yang dimaksud disini juga dinamakan persusuan, karena hal ini termasuk memasukkan sesuatu ke dalam mulut termasuk menyusui. Adapun jumlah dalam menyusui hanya jika seorang ibu menyusui bayi sampai lima kali, ini sama halnya dengan memasukkan sesuatu kedalam mulut.<sup>28</sup> Sebaliknya, jika seorang ibu memerah ASI sebanyak lima kali (dalam waktu berbeda) dan menaruhnya dalam satu wadah, kemudian diminumkan sekaligus maka ada dua cara, sebagian ulama ada yang mengatakan, "Ada dua perkataan terkait hal ini. Pertama, seperti permasalahan sebelumnya. Ada juga yang mengatakan satu persusuan karena si bayi hanya meminum asi sekali." Sedangkan dalam permasala<mark>han yang pertam</mark>a adalah meminum ASI sebanyak lima kali. Kem<mark>udian, j</mark>ika A<mark>SI dip</mark>erah sebanyak lima kali, lalu di masukkan ny<mark>a ke dalam wa</mark>dah dan diberikan kepada si bayi sebanyak lima kali, maka ada dua cara, diantara sahabat kita ada yang menga<mark>takan: hal itu hukumn</mark>ya menyebabkan hubungan mahram sebagaimana pada perkataan yang pertama, Karena cara yang pertama ini dibagi menjadi memerah dan memberi ASI. Ada yang mengatakan: Karena perbedaan yang terjadi antara memerah dan menyusui telah batal hukumnya sebab ASI telah ditaruh di dalam wadah". 29

Selain itu, dalam masalah ASI yang sudah diperah Abū Ishāq Al-Shīrazī juga menggunakan kias. Dia berpandangan hal tersebut tetap menyebabkan hubungan mahram karena baik menyusu ASI secara langsung ataupun tidak langsung, bayi tetap merasa kenyang dan bertumbuh kembang. Inilah illatnya kenapa dua cara menyusu tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Abū Ishāq Al-Shīrazī, *al Muḥāhdhab...*, 588.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ibid..., 589.

menyebabkan hubungan mahram. Bila dirinci, kias tersebut dapat dikemukakan sebagaimana berikut ini:

- Aṣl (pokok) yang menjadi sandaran qiyas dalam masalah tersebut adalah meminum ASI langsung dengan cara bayi menempelkan ke putting payudara perempuan yang menyusuinya.
- 2. Far' (cabang) yang diqiyaskan kepada asl tersebut adalah meminum ASI tidak secara langsung dengan cara ASI sudah diperah dan ditarush diwadah, kemudian bayi diminumkan ASI tersebut dari wadah.
- 3. 'Illah (kesamaan sifat) yang menjadi alasan untuk dilakukan sifat adalah memperoleh makanan yang mengenyangkan. Bayi yang menyusu ASI secara langsung dengan mengisp putting payudara perempuan atau meminum ASI melalui wadah samasama akan merasa kenyang.
- 4. Hukum yang ada di asl yang diterapkan pada far' adalah terjadinya hubungan mahram yang disebabkan hubungan susuan yang dilakukan dengan cara menyusu langsung. Hukum terjadinya hubungan mahram ini juga diterapkan pada proses meminum ASI yang sudah diperah di wadah.

Dengan demikian dapat disimpulkan Abū Ishāq Al-Shīrazī menyusui dapat menyebabkan hubungan mahram dengan syarat-syarat:

- Apabila ibu memerah ASI dalam satu kali perahan tetapi dalam jumlah banyak, kemudian diminumkan ke bayi selama lima kali dalam waktu berbeda. Maka, disebut sebagai 1 kali penyusuan dengan cara dicekok.
- Jika ibu memerah ASI sebanyak lima kali dalam waktu yang berbeda dan diminumkan sekaligus ke bayi maka hal ini disebut sebagai satu kali penyusuan
- 3. Jika ASI diperah sebanyak lima kali dalam waktu berbeda, dikumpulkan kedalam satu wadah. Kemudian, diminumkan ke bayi sebanyak lima kali dalam waktu yang berbeda, maka menyebabkan hubungan mahram. Sedangkan, apabila susu ASI diperah dan diletakkan di wadah atau botol lalu kemudian diminumkan kepada anak maka, Jika asi itu diperah sebanyak 5 kali perahan dalam waktu berbeda dan dikumpulkan dalam satu wadah, kemudian susu itu diminumkan (dicekokkan) kepada bayi sebanyak lima kali dalam waktu yang berbeda maka hal itu dapat menyebabkan hubungan mahram karena, hitungan jeda itu berlaku pada sang ibu, dan hitungan itu batal hukumnya sebab asi tersebut ditaruh dalam satu wadah.

#### BAB III

## PENDAPAT IBNU ḤAZM TENTANG KRITERIA RAṇĀ'AH YANG MENYEBABKAN HUBUNGAN MAHRAM

#### A. Biografi Ibnu Hazm

Ibnu Ḥazm merupakan seorang ulama dari mazhab zahiri yang pemikirannya terhadap Al-Qur'an dan hadist.¹ Nama lengkapnya adalah Abū Muhammad Alī ibn Umar Ahmad ibn Saīd ibn ḥazm al-Qurṭhubī al-Andalusi, dlahir di Andalusia pada bulan Ramadhan 384 H (994 M).² Asal beliau dari bangsawan arab dan mempunyai kedudukan menteri kerajaan Islam ayahnya adalah Abū Umar Ahmad.³ Pada masa kelahirannya di Andalusia bukanlah negeri yang kuat dan bersatu pada 3 abad yang lalu. Ibnu Ḥazm memiliki pendidikan yang baik. Waktu masih kecil beliau mendapat bimbingan serta pengasuhan oleh gurunya. Saat beliau sudah beranjak dewasa beliau mempelajari ilmu Hadis dan fiqh. Gurunya yang bernama Ḥusaīn bin Alī al-Fārīsī. Sampai berusia 14 tahun. Beliau menikmati keadaan dan penuh kebahagiaan⁴

Pada awalnya Ibnu Ḥazm mempelajari mazhab Maliki dikarenakan guru-guru beliau adalah pengikut mazhab Maliki. Karena di masyarakat andalusia ini banyak yang menganut mazhab Maliki hingga sampai mazhab ini resmi dinegara tersebut. Al-Muwatta' sebagai kitab dari mazhab Maliki.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hasbī Asḥ-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 545.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Alī Hasan, Pengantar Perbandingan Madzhab, (jakarta: Rajawali Press, 1996), 166.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Choiriyah, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Hazm", (*Islamic Banking*), Nomor 1, (Agustus, 2016), 64.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Haris Hidayatullah, Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm, (*Jurnal Studi Islam*), Nomor 2, (Oktober, 2015), 228.

Beliau tidak hanya belajar dari kitab Al-Muwatta' saja tetapi mempelajari Ikhtilafnya juga. Menurut beliau senang dengan mazhab ini karena mazhab ini menunjukkan kebenaran sehingga menemukan kritikan imam Shāfi'i kepada Maliki. Beliau pun juga mempelajari mazhab Shāfi'i tetapi di Andalusia tidak begitu terkenal. Beliau sangat mengagumi imam Shāfi'i karena berpegang teguh kepada Nash dan Kias. Ibnu Ḥazm tidak ingin terikat hanya satu mazhab saja, tetap mengikuti ajaran dari imam Shāfi'i dan beliau juga belajar mazhab Hanafi tetapi sama saja tidak begitu popular di Andalusia, di dalamnya ada ulama selain Maliki. Pada akhirnya beliau belajar untuk melakukan perbandingan mazhab¹

Sejak ibunya wafat beliau tinggal di istana bersama para pengasuh dan wanita terpelajar. Dari mereka mengajarkan cara memahami makna Al-Qur'an selain itu diajarkan cara membaca dan menulis dari berbagai macam syair Arab. Beliau termasuk orang yang jarang keluar dari istana nya dan tidak mengenal dunia luar lingkungan Kordova yang dimana pada saat itu Kordova adalah wilayah metropolis. Ibnu Ḥazm diserahkan kepada Abū Alī al-Ḥusaīn bīn Alī bīn Al Fasī beliau adalah seorang ulama yang baik dari ilmunya, hatinya dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Beliau belajar Hadis bersama Amīr Al-Jāsur ketika beliau masih berusia 16 tahun. Fiqh merupakan bidang kedua ilmu yang berkaitan pada masa itu, namun bisa disebut bahwa Ibnu Hazm mempelajari fiqh disaat waktu bersamaan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Haris Hidayatullah, *Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm..*, 230.

Kesuksesan Ibnu Ḥazm tidak terlepas dari orang tuanya yang meminati bidang pendidikan dan mendidik nya dengan baik, dari intensitas ketekunan beliau memiliki kecerdasan luar biasa. Kedudukan sosial yang tinggi, karir dalam politiknya serta kemauan beliau untuk terus menuntut ilmu²

#### B. Guru dan Murid Ibnu Ḥazm

Guru-gurunya Imam Al-Dhahabi mengatakan pada 400 Hijriyah dan setelahnya, dan Ibnu Ḥazm berguru diantara nya adalah Yahya bin Mas'ūd bin Wajh Al-Jannah, murid Qaṣīm bin Ushbūgh. Menurutnya Yahya bin Mas'ūd adalah gurunya yang tertinggi. Selain Yahya bīn Mas'ūd juga berguru kepada, Hammām bin Ahmad Al Qāḍhi, Yūnus bin abdillah bin Mughīts Al-Qāḍhi, Abdullah bin Yūsuf bin Nāmī, Ahmad bin Qāsim bin Muhammad bin Ushbūqh Abū Umar bin Muhammad Al-Jasūr Muhammad bin Said bin Banāt, Abdurrahman bin Abdillah bin Khālid.

Adapun kitab yang beliau punya dan yang paling panjang jalur sanadnya adalah *Shahih Muslim*.

Berikut nama-nama murid Ibnu Ḥazm

Imam Adz Dzaḥabī mengatakan, "Murid-muridnya adalah, ayah Al-Qāḍhī Abū Bakaar bin Al Arabi Abū Abdillah Al- Ḥumaīdī, Abū Rafī'Al-Faḍhl dan sejumlah murid yang lain.<sup>3</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Choiriyah, "*Pemikiran Ekonomi Ibnu Hazm*", 65.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 673.

#### C. Karya karya Ibnu Ḥazm

Sḥa'id meriwayatkan kepada Abū Rafi' bahwa Ibnu Ḥazm memiliki karya 80.000 lembar. Karyanya banyak meliputi Fiqh, Hadis, perbandingan agama, nasab dan sejarah. Karya Ibnu Hazm adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1. *Al Muḥallā*, memuat pembahasan buku fiqh dengan menggunakan metode perbandingan
- 2. *Ibṭāl Al Qiyās*, menolak ke-*hujjah* an kias dalam berbagai argumentasi
- 3. *Risālah fī Faḍā'il al-Andalus*, catatan Ibnu Ḥazm tentang spanyol, yang dituliskan khusus untuk sahabatnya yaitu Abū Bakar Mūhammad ibn Isḥāq
- 4. *Ṭauq Al Hamāmah*, karya Ibnu Ḥazm, yang didalamnya berisi perkembangan pendidikan dan pemikirannya
- 5. Al-Akhlaq wa as-Sīyar fi Mudawannah an-Nufūs, menjelaskan tentang sastra arab
- 6. *Al lḥkam fī Uṣūl al-Aḥkām*, buku Ushul fiqh mazhab al-Zahiri yang memuat pendapat ulama sebagai perbandingan
- 7. Nuqat Al-Arus fi Tawari kh al-Khulafā
- 8. Al-Imāmah wa as-Siyāsah
- 9. An Nūbadz fī Aḥkamī Al-Fiqh az-zahirī
- 10. Jamīr as-Saīrah

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid..., 674.

- 11. *Al-Takhrib bi Hā dī* al-mantik wa al-madhkal ilaīhī
- 12. Al Talkhīş wa at-Takhlīş
- 13. Al Jāmi' fi As-Sḥahīh Al-Ḥadīs
- 14. Marātib Al-Jima'
- 15. Al-Majallī
- 16. Masā 'il Ushūl Al-Fiqh
- 17. Kasf al-Iltībar
- 18. Mā 'rifah An-Nalkh wa Al-Mansūkh

#### D. Metode Istinbath Ibnu Hazm

Dalam pengertian Istinbath itu sendiri adalah mengeluarkan makna dari nash yang didalamnya beisi pemikiran. Nash memiliki dua macam yaitu: tidak berbentuk (maknawiyah) dan bahasa (*Lafziyah*). Yang bentuk lafadz yaitu Al-Qur'an dan hadist. Dan yang tidak bentuk lafadz yaitu *Maṣlaḥah ,Saddz-Dharī ʻah,* Istiḥsān. <sup>5</sup>

Secara umum, prinsip yang digunakan oleh Ibnu Ḥazm bersumber kepada nash dan penjelasan dari zahir yang asalnya dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan al-Dalil. Beliau juga menolak ijtihad yang menggunakan pola pikir atau akal yaitu kias, istihsan, maslahah mursalah dan menolak taklid.

Dalam memahami arti nash, Ibnu Ḥazm dari zahirnya pemahaman dari perintah Allah dan Rasul dari yang wajib sampai larangannya. Kecuali orang yang mengatakan halal dan haram diambil dari ayat yang shahih.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Figh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 177.

nash diambil bentuk umumnya saja maka yang harus diambil itulah zahir, kecuali ada yang menjelaskan hal itu bukan zahir. Tetapi, Ibnu Ḥazm sendiri memperbolehkan kiasan dengan menggunakan syarat atau tanda (qarīnah) yaitu makna penjelas. Penggeseran dari "penjelasan zahir lafaz" (zawāhir alfaz) bukan takwil. Karena, memiliki prinsip yang berpindah dari mazhab shāfi'I dan Maliki, karena kedua mazhab ini mengistinbathkan hukum menggunakan kias dan maslahah mursalah dan ada unsur ra'yu didalamnya

Ibnu Ḥazm memiliki pemahaman tersendiri mengenai Nash Al-Qur'an maupun Hadis yaitu manhaj. Metode zahiri berbeda dengan metode yang digunakan oleh ahli ushul. metode zahiri yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan menolak kias, taqlid, istihsan, ra'yu dan lain sebagainya. Dalam keseluruhan yang aspek yang digunakan dalam metode ini adalah aspek kebudayaan, pemikiran dan ilmu ushul fiqh beserta cabang nya

Ibnu Ḥazm seorang bermazhab Zahiri. Dalam mazhab ini menolak *Ra'yu*, kias, istiḥṣan, *ta'lil nusyūz al-Aḥkām* memiliki arti adanya penetapan *'illat* hukum berdasarkan Ijtihad<sup>6</sup> berpegang teguh berdasarkan nash dalam membangun teori hukum dalam teks Al-Qur'an dan hadis Rasul dan Ijma<sup>7</sup>. Penjelasan dalam Al Qur'an masih membutuhkan takhsis.

#### 1. Al-Qur'an

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Wahbāh az-Zuhailī, *Fīqh Islām wā Adilatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 48.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> A. Halil Thahir, "Metode Ijtihad menurut Ibnu Ḥazm; Telaah Kitab al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām", No 2, (Juli,2016), 154.

Ibnu Ḥazm mengatakan semua yang ada di Al-Qur'an sudah dijelaskan secara rinci, Allah tidak akan mempersulit hambanya, dalam QS.Al Baqarah:  $286\ ^8$ 

## لاَيُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعِهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

Penjelasan Al-Qur'an masih memerlukan *takhsis* hingga ayat lain yang bisa mengkhususkannya. karena ayat lain sifatnya masih umum. Terdapat dua macam yaitu:

- 1) Turunnya ayat dengan ayat disebut *takhsis*<sup>9</sup>
- 2) Turunnya ayat tidak bersamaan dengan ayat disebut *nasakh*

Nasakh Menurut Ibnu Ḥazm adalah ayat perintah yang makna nya dapat menunjukan larangan dan perintah dan tidak berlaku untuk ayat berita karena hal tersebut dapat berdusta. Menurut Ibnu Ḥazm sesungguhnya Al-Qur'an dapat menasakh Al-sunnah yang datang dari Allah SWT. Ibnu Ḥazm memahami sebuah nash yang selalu dilihat dari zahirirnya, memberikan pemahaman yaitu larangan-larangan, hukum keharaman itu sesuatu yang menunjukkan pengecualian, oleh sebab itu orang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Departemen Agama RI: *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), 72.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> M. Lathoif Ghozali, "Ibnu Ḥazm dan Gagasan Ushūll Fiqh dalam kitab al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām," *Hukum Islam*", No 1, (Maret, 2009), 23.

tidak boleh mengatakan halal dan haram kecuali ada bukti dari nash yang shahih<sup>10</sup>

#### 2. Al-Sunnah

Menurut bahasa adalah Al-Sunnah cara yang dilakukan secara berulang sedangakan menurut syar'i, sunnah adalah ucapan dan perbuatan atau pengakuan (taqrīr) yang bersumber dari Nabi saw. Fungsi dari Al-Sunnah adalah menguraikan (tafṣil) ayat Al-Quran yang global maupun umum.

Menurut Ibnu Ḥazm sumber hukum dari Al-Qur'an dan hadis memiliki penetapan hukum dan keduanya saling melengkapi. Dan Al-Sunnah berfungsi sebagai bentuk pemahaman dan penjelasan dari Al-Qur'an yang dimana hukum tersebut tidak didatangkan dalam Al-Qur'an sehingga, mengambil hukum dari Al-Sunnah harus dengan kewajiban Al-Qur'an. Menurut Ibnu Hazm sunnah Mutawatirah yaitu, tidak membatasi dalam jumlah perawi asal terjauhnya dari perbuatan dosa, dalam dalil pun tidak membatasi jumlah perawi, maka harus diamalkan. Sedangkan, sunnah Ahad bahwa Ibnu Hazm berpendapat *khabar Ahad* wajib diyakini dan diamalkannya. Keberadaan hadis Mursal dan mauquf ditolak Ibnu Hazm sebagai Hujjah, karena tidak semua sahabat nabi

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid..., 24

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Taufiqul Hadi, Fikih dan Metode Istinbath Ibnu Ḥazm "syarah", No.2, (Juli-Desember 2019), 112.

itu orang yang adil bahkan ada yang manfik maupun hingga murtad. Kedua hadis tersebut menurut Ibnu Ḥazm diterima sebagai Hujjah dari memaknai sebuah Hadis. <sup>12</sup>

Dari penjelasan diatas Ibn Hazm membagi menjadi dua Hadis mutawatir dan Ahad. Dari segi hadis Mutawatir dapat memberikan informasi dari dalil sedangkan Hadis Ahad itu dapat memberikan informasi untuk diterima. Jadi, keduanya wajib untuk diamalkan. Ibn Ḥazm murni menggunakan dalil tanpa penalaran nash<sup>13</sup>

#### 3. Ijma'

Menurut mazhab zahiri dalam pengambilan hukum Islam dengan metode Ijma'. Menurut kesepakatan para mazhab Zahiri, Ijma' itu merupakan konsensus seluruh umat islam di seluruh dunia. Bahwa beliau berpendapat Ijma' dapat digunakan untuk pengambilan hukum atau Hujjah dari para sahabat Nabi. 14

Ijma' dari para sahabat Rasulullah yang menjadi Hujjah berdasarkan :

a. Ijma' yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, karena para sahabat masih banyak belajar kepada Rasulullah, menurut Ibnu Ḥazm apa yang sudah disepakati maka wajib diikuti

.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> M. Lathoif Ghozali, "Hukum Islam..., 24.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Nur Khoriyin YD, Penalaran Ushūl Fīqh Ibnu Ḥazm, "*Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*", No.1, (Jan-Jun,2018), 75.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sahal Mahfudz, Mustofa Bisri, Ensiklopedi Ijma', (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1981), 5.

Karena dalam QS. Al-Maidah: 3 menjelaskan: 15,

pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agammamu, dan telah aku cukupkan kepadamu Nikmat-ku, dan telah aku ridha'i Islam itu sebagai agamamu"

b. Ijma' dari para sahabat tidak memperselisihkan kesepakatan ini dari perselisihan Ijma' Qath'i maupun sahih<sup>16</sup>

#### 4. Dalil

Metode yang diambil dari suatu hukum oleh Ibnu Ḥazm adalah ad-dalil, ketika tidak ada nash. Al-dalil ada 2 macam yaitu : Yang pertama, dalil yang diambil dari nash dan Ijma'. Adapun dalil Nash terbagi menjadi 6 yaitu :<sup>17</sup>

- 1) Ketetapan dalil dari Fi'il syarat berdasarkan naş
- Nas mempunyai arti tertentu, apabila makna tersebut dengan penjelasan lain yang makna nya sama dengan lafad
- 3) Qadlaya mudarrajat (proposisi berjenjang), yaitu derajat tertinggi ada diatas dan derajat lain ada dibawah. Ibnu Ḥazm mencontohkan apabila Abū bakar lebih dulu dari

.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Departemen Agama RI: Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah..., 89.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> M. Lathoif Ghozali, "Hukum Islam..., 24.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ratu Haika, "Konsep Kias dan Ad-Dalil dalam istinbath hukum Ibnu Ḥazm", No 1, (Jan, 2012), 98-100.

Umar, maka Umar itu lebih dahulu dari Uthmān. Maka pernyataan dari dalil bahwa Abū Bakar lebih awal dari 'Uthmān. Hal ini merupakan dalalat nash, karena makna yang tidak dinyatakan dalam nash.

- 4) Aks Qudaya (kebalikan proposisi), bentuk proposisi kulliyat seperti hal nya dalam pernyataan "yang memabukkan itu haram contohnya khamr"
- 5) Makna lafad yang hakiki, memiliki beberapa makna.

  Pengembalian makna juga tidak jauh dari Al-dalil. Misalnya

  "Fulan sedang menulis" dalam kalimat itu mengandung

  makna si Fulan berarti hidup. Dan tangannya digunakan

  untuk menulis
- 6) hukum mubah itu sesuatu yang tidak haram dan tidak diwajibkan. Dalil ini menurut Ibnu Ḥazm adalah Istishab yaitu naṣ yang ditetapkan dengan hukum asal tapi tetap berlaku sehingga dalil yang dapat merubahnya.<sup>18</sup>

Ibnu Ḥazm telah menetapkan 4 sumbeyang dijadikan pedoman yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dalil . yang mempunyai satu pengertian. Konsep ad dalil ini adalah

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> A. Halil Thahir, "Metode Ijtihad menurut Ibnu Ḥazm; Telaah Kitab al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām"..., 157.

istilah lain dari kias. Ibnu Hazm secara tegas menolak, ia berkata: 19

Orang-orang tidak tahu menduga bahwa pendapat kami tentang ad dalil keluar (menyimpang) dari nash dan ijma dan sebagian lagi menduga bahwa kias dan dalil adalah sama. Dugaan mereka sangat keliru"

Menurut Ibnu Hazm ad dalil sumber ketetapan itu Al-Qur'an dan Hadis dan Ijma'. Tetapi diambil dari keduanya. Dalam Ihkām fī usūl al-Ahkām, pembagian ad dalil <mark>dibagi menjadi d</mark>ua y<mark>ait</mark>u ad dalil yang diambil dari nash dan dari ijma'

Al-dalil itu dikenal sebagai pemikiran yang zahiri. Dalam hal ini berbeda dengan kias bukan dari nash maupun sesuatu yang diluar nash. Ibnu Hazm menetapkan bahwa ad dalil dari ijma' atau nash. Dalil meurut Ibnu Ḥazm beda dengan kias. Hukum nash terdapat dari I'llat itu sendiri sedangkan dalil diambil dari nash.<sup>20</sup> Itulah mengapa Ibnu Hazm menolak kias.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ratu Haika, "Konsep Kias dan Ad-Dalil dalam istinbath hukum Ibnu Ḥazm", No 1, (Jan, 2012),

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibid.., 102.

#### 5. Kias menurut Ibnu Ḥazm

1) Ibnu Hazm dan mazhab zahiri menolak kias:

Sebagian ulama yang menolak kias dalil hukum misalnya Al-Nazham beserta pengikutnya Mu'tazilah, Dāud zahiri dan sebagian kalangan Syi'ah dan Ibnu Ḥazm yang disebut sekelompok yang menafikan kias atau Ahl Nufat al-Kias, mereka berpendapat kalau kias bukan dalil hukum yang tidak dapat dijadikan hujjah sharī'ah dalam menetapkan hukum. menolak Dan Ibnu Hazm dengan tegas penolakannya berdasarkan ra'yu, serta penafsiran lahiriyah (zahirnya) saja. Ada juga argumentasi Ibnu Ḥazm dalam menolak kias yaitu: 21

- a. Dalam sharī'at islam ada 3 macam yaitu: larangan, boleh dan perintah apabila tidak ada nash maka itu boleh (ibahah) yang diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Jika tidak ada perintah larangan maka termasuk mubah,
- b. Para pendukung kias (musbit al-Kias) disetiap permasalahan tidak menetapkan adanya nash, maka ijtihad ini termasuk dari penalaran kias. Asumsi ini dibantah oleh Ibnu Ḥazm karena mengenai ini bertentangan dengan surat Al Maidah ayat 3:

<sup>21</sup> Nur Khoriyin YD, Penalaran Ushūl Fīqh Ibnu Ḥazm, "*Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*", No.1, (Jan-Jun,2018), 69.

-

## لَكُمُ الإِسْلامَ دِيْنً الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنِكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَى وَرَضِيْتُ

pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu"

Ahkam adalah pemberi hukum yang dapat mencakup semua pedoman. Ibnu Ḥazm beranggapan kias itu dijadikan dalil tambahan maksudnya adalah Al-Qur'an gagal memberikan petunjuk lengkap

c. Kias itu sendiri bersifat dzan (persangkaan) mengenai i'llat pada hukumnya. Sifat yang dihasilkan berarti dzan, maka kias tidak membawa tingkat keyakinan. Menurut Ibnu Ḥazm ketentuan hukum tidak menjadikan dasar pada dalil Al-Qur'an.

# E. Pendapat Ibnu Ḥazm tentang Kriteria Raḍā'ah yang menyebabkan Hubungan Mahram

Ibnu Ḥazm terkenal sebagai pembela mazhab Zahiri yang dipimpin oleh Dāud Zahiri.<sup>22</sup> , kemudian membantu memformulasikan hukum zahiri dalam konsep hukum yang dipimpin oleh Abū Dāud bin Alī al Isfaḥani di abad 9 dan dilanjutkan dengan Ibnu Ḥazm yang memberikan penjelasan secara global dalam hukum Zahiri.<sup>23</sup>

Rasulullah pernah bersabda: 24

-

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Abdurrahman al-Syarqawi, *A'immah al-Fiqh at Tis'ah* terj. M. Al-Hamid al-Husain, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 610.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> M. Lathoif Ghozali, "Hukum Islam..., 22.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Abū Dāud Sulaīman Al Sijistani Ibn Al-Asy'ats, Sunan Abū Daud, *Al-Maktabah As-Syamilah*, 1999, 1759.

### يَحْرُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُهُ مِنْ النَّسَبْ

Apa yang diharamkan karena nasab (keturunan) diharamkan pula sebab karena susuan" (HR. Abū Dāud)

Ibnu Ḥazm memaknai hadis di atas sesuai dengan zahir maknanya. Dengan demikian haram nya karena terjadi sepersusuan. Para ulama sepakat apabila Raḍā'ah (menyedot langsung dari payudara wanita) dapat menyebabkan efek ketahriman yang diharamkan karena perkawinan persusuan karena akibat nasab. Demikian pula, Ibnu Ḥazm sepakat dengan hal tersebut. Tetapi Ibnu Hazm memiliki pendapat lain, dalam kitabnya Al-Muḥallā berpendapat bahwa, penyusuan yang dapat menyebabkan mahram itu ASI yang dihisap langsung dari mulut bayi yang menyusu (Radhi') dari puting ibu susuan (murdhi'ah) sedangkan ASI yang sudah dipompa dan ditaruh kedalam gelas, atau menghisap dengan mulut kemudian dicampurkan dengan roti atau dimasukkan kedalam makanan atau dimasukkan kedalam mulut, hidung maupun disuntikkan ke bayi, maka semua ini tidak mengakibatkan hubungan Mahram.

Al-Laits bin Sa'd berpendapat bahwa memasukkan air susu perempuan melalui hidung bayi tidak dapat menyebabkan hubungan mahram, begitu pula anak kecil yang meminum air susu bukan milik ibu kandung dengan gelas. Sebab perbuatan ini tidak dikatakan dengan

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 417.

"Menyusu" yaitu menghisap langsung dari putingnya. Ini pendapat yang disampaikan menurut Al-Laits.<sup>26</sup>

Abū Ḥānifah berpendapat, apabia mencekoki anak kecil dengan air susu, meneteskan air susu ke mata atau telinga, menyuntikkan air susu, pengobatan perut dengan air susu, memasukkan kedalam otak dan meneteskannya ke mata, maka tidak menyebabkan hubungan mahram.

Begitu juga seandainya seseorang memasukkan bubur roti dalam kuah air susu ibu, lalu menyantap seluruh hidangan ini, maka tindakan ini sama sekali tidak dapat mengakibatkan hubungan mahram. Perbedaan pendapat dalam kasus Abū Ḥānifah, Malik dan Shāfi'i menurut mereka memasukkan air susu ibu kedalam hidung dan mulut tidak menyebabkan hubungan mahram seperti halnya menyusui.<sup>27</sup>

Diriwayatkan dari Asy-Syabi, bahwa memasukkan air susu ibu lewat hidung dan meneteskannya sedikit demi sedikit ke mulut menyebabkan hubungan mahram. Abū Muhammad berkata: Para pendukung pendapat ini berargumen dengan dalil: Hadis Imam Bukhari no 2453<sup>28</sup>:

إِنَّكَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ

-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Alī bin Ahmad bin Sa'id bin Ḥazm, *Al-Muḥallā*, Jilid 10, (Beirut- Libanon: Dar al-Fikr, 1991), 496.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ibid..., 497.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadis Shahīh Bukhari Muslim*, (Sukoharjo, Insan Kamil, 2014), 404.

Sesungguhnya susuan itu bagian dari mengobati rasa lapar"

Hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai argumen menurut Ibnu Hazm dengan dua alasan:

- Pengertian susuan adalah "memasukkan benda lewat hidung" karena tindakan ini sama sekali tidak menghilangkan rasa lapar, tetapi menghindari rasa lapar
- 2. Sebab, rasulullah merangkaikan hubungan mahram dengan perbuatan menetek yang sebanding dengan perbuatan menghilangkan rasa lapar. Beliau tidak menetapkan hubungan mahram dengan apapun selain perbuatan menyusui yang sebanding dengan tindakan yang dapat menghilangkan lapar, contohnya makan dan minum. Hanya tindakan menyusulah yang dapat menyebabkan hubungan mahram.<sup>29</sup>

Adapun pandangan lebih detail dari Ibnu Ḥazm dari pernyataan berikut ini<sup>30</sup>:

وَأَمَّا صِفَةُ الرَّضَاعِ الْمُحَرَّمِ . فَإِنَّمَا هُوَا: مَاامْتَصَّهُ الرَّاضِعُ مِنْ تَدْي المِنْ ضِعَةِ بِفِيهِ فَقَطْ. فَأَمَّا مَنْ سُقِيَ لَبَنَ امْرَأَةٍ فَشَرِبَهُ مِنْ إِنَاءٍ، أَوْحُلِبَ فِي فِهِ فَبَلَعَهُ: أَو أَطْعِمَهُ بِغُبْزِ، أَوْ فِي طَعَامٍ،

أَوْصُبَّ فِي فَمِهِ، أَوْ فِي أَنْفِهِ، أَوْ فِي أُذُنِهِ، أَوْ حُكِنَ بِهِ: فَكُلُ ذَلِكَ لَ يُحَرَّمُ شَيعًا، وَلَوْ كَانَ

ذَلِكَ غِذَاعَهُ دَهْرَهُ كُلَّهُ

<sup>29</sup> Abū Muhammad Alī bin Ahmad bin Sa'id bin Ḥazm, *Al-Muhalla...*, 498-499.

 $<sup>^{30}</sup>$  Alī bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm,  $\emph{Al-Muḥall\bar{a}},$  Jilid 10, (Beirut- Libanon: Dar al-Fikr, 1991), 497 .

Adapun persusuan yang menjadikan mahram yaitu yang mana bayi menyusui secara langsung dengan mulutnya dari puting orang menyusui. Sedangkan orang yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan kedalam mulutnya lantas ditelannya, dimakan bersama roti atau dalam suatu makanan atau menuangkan kehidungnya atau didalam telinganya atau menyuntikkan, maka yang demikian itu tidak dapat menjadikan mahram"

Jadi, menurut pandangan Ḥazm, Raḍā'ah itu sendiri dapat yang mengakibatkan hubungan mahram itu bayi yang menyedot langsung dari puting ibu menyusui, hal tersebut dapat terjadinya keharaman sebab, sepersusuan ini tidak menjadi taḥām (perbuatan yang memaksa) antara saudara sepersusuan jika menyusui nya secara tidak langsung. Hal ini sejalan dengan metode istinbat Ibnu Ḥazm dan mazhab zahiri yang hanya mengambil pengertian nas sesuai zahirnya saja. Dengan demikian, dia memaknai menyusui dengan pengertian ketika seorang ibu menyusui seorang anak secara langsung dari sumbernya saja. Oleh karena itu, jika ASI sudah diperah dan ditaruh di wadah, lalu diminumkan ke bayi, maka tidak termasuk menyusui Ibnu Ḥazm tidak mengkiaskan ASI yang sudah diperah dengan menyedot ASI langsung dari putting payudara perempuan yang menyusui karena Mazhab zahiri menolak kias.

#### **BAB IV**

# ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT ABŪ ISHĀQ AL-SHĪRAZĪ DAN IBNU ḤAZM TENTANG KRITERIA RAŅĀ'AH YANG MENYEBABKAN HUBUNGAN MAHRAM

## A. Perbandingan pendapat dan Istinbat hukum Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Hazm tentang kriteria raḍā'ah yang menyebabkan hubungan mahram

Raḍā'ah yaitu berarti mengisap payudara dari seorang ibu. Secara istilah Raḍā'ah itu sampainya ASI seorang ibu masuk kedalam perut bayi.¹ Hal berikutnya adalah ASI yang diproduksi atau dikonsumsi seorang bayi, air susu inilah bagian terpenting dalam asupan nutrisi makanan pokok pada bayi, ASI juga penyebab hukum mahram karena Raḍā'ah. Mengkonsumsi ASI dapat menjadikan haram menikah dengan cara dihisap atau diminum dengan alasan menghilangkan lapar karena penyusuan .²

Para ulama fiqh berpendapat jumlah kadar susu yang diterima anak kecil sampai usia dua tahun itupun tergantung fisik dari anak kecil tersebut. pada masa saat ini sangat mempengaruhi pertumbuhan fisik anak tersebut.<sup>3</sup>

Adapun syarat Abū Ishāq Al-Shīrazī menyusui yang menyebabkan mahram:

 Apabila ibu memerah ASI dalam satu kali perahan tetapi dalam jumlah banyak, kemudian diminumkan ke bayi selama 5 kali

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wildan Jauhari, *Hukum Penyusuan dalam Islam*, (t.tp, Lentera Islam, t.t), 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anwar Hafidzi, "Konsep hukum tentang Raḍā'ah dalam penentuan nasab, "*Studi Islam dan Humaniora*, No.2, (Desember, 2015), 300.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1475.

- diwaktu berbeda. Maka, disebut sebagai 1 kali penyusuan dengan cara dicekok.
- iii. Jika ibu memerah ASI sebanyak lima kali dalam waktu yang berbeda dan diminumkan sekaligus ke bayi maka hal ini disebut sebagai satu kali penyusuan
- iv. Jika ASI diperah sebanyak lima kali dalam waktu berbeda, dikumpulkan kedalam satu wadah. Kemudian, diminumkan ke bayi sebanyak lima kali dalam waktu yang berbeda, maka menyebabkan hubungan mahram.<sup>1</sup>

Sedangkan, Ibnu Ḥazm mengatakan penyusuan yang menjadikan mahram yaitu bayi menyusu langsung dari puting seorang ibu. Sedangkan seorang wanita yang menggunakan wadah yang dimasukkan kedalam mulutnya atau dimasukkan bersamaan dengan roti atau disuntikkan, maka yang demikian itu tidak dapat menjadikan hubungan mahram²

Ada beberapa perbedaan pendapat terkait boleh tidaknya perempuan-perempuan yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23 haram dinikahi karena nasab, maka haram pula setiap perempuan yang berhubungan dengan mereka dari jalur nasab meskipun jauh. Oleh karena itu disamping ibu yang haram dinikahi, maka setiap perempuan yang berhubungan dengannya dari jalur keibuan juga haram dinikahi,

.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abū Ishāq Al-Shīrazī, *al Muḥādhdhab*, Juz 4, (Beirut-Libanon: Dar al Shamilah, 1996), 481.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alī bin Ahmad bin Sa'id bin Ḥazm, *Al-Muḥ allā*, Jilid 10, (Beirut- Libanon: Dar al-Fikr, 1991),

seperti nenek jalur dari ayah dan ibu ke atas. Keharaman menikahi perempuan karena susuan berlaku bila penyusuan selama masa dua tahun. Adapun berkenaan dalam jumlah susuan yang haram dinikahi ada dua syarat:

- 1. Aisyah mengatakan lima susuan yang diketahui (yang menyebabkan) mereka perempuan haram dinikahi, kemudian di nasakh dengan lima ayat susuan. Bahwa sepuluh susuan telah dihapus dengan lima susuan. Seandainya pengharaman berhubungan dengan selain lima, maka menasakh yang lima.
- 2. Menyusui dapat dilakukan 2 tahun. Apabila sudah dua tahun maka, perempuan yang menyusui tidak haram untuk dinikahi

Metode istinbat yang digunakan Abū Ishāq Al-Shīrazī dalam memecahkan suatu masalah yaitu: Al-Qur'an, Hadis, Hakikat-majas, Amar-Nahi, Amm-Khass, Mutlak dan Muqoyyad³. Sedangkan Ibnu Ḥazm menggunakan metode istinbat yaitu Al-Qur'an, hadis, Ijma', dan dalil.⁴ Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm menggunakan dalil Al-Qur'an dan Hadis tentang kriteria raḍā'ah yang menyebabkan hubungan mahram. Dalam hal ini sama-sama menggali hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah yang

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Muhammad Ali Marzuqi, *Terjemah Al-Luma Fi Usḥuli Fiqh Teori Fiqih Klasik*, (Tuban: PP. Langitan, 2013), 16.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. Lathoif Ghozali, "Ibn Ḥazm dan Gagasan Ushūl Fiqh dalam kitab al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām, "*Hukum Islam*", No 1, (Maret, 2009), 23.

membedakan hanya di pandangan nya saja. Dalil yang menjadi landasan hukumnya adalah, dalam surat Al Baqarah ayat 233<sup>5</sup>

dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan"

Dalam istinbat hukum Ibnu Ḥazm berpegang dalam menetapkan hukum yang berdasarkan dalam nash Al-Qur'an dan Hadis. Menurut Ibnu Ḥazm apabila bayi dianggap menyusu itu, bertemunya ASI secara langsung. Jika memasukkan ASI melalui roti atau sejenisnya tidak bisa disebut sebagai menyusu. Menurutnya sebutan yang pantas seluruh hal adalah memakan makanan ataupun meminum minuman. Apabila hal ini meminum ASI yang dipompa dan selain menyusu maka tidak dapat menyebabkan mahram dan diperbolehkan untuk saling menikahi.

- B. Analisis pendapat Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm tentang kriteria raḍā'ah yang menyebabkan hubungan mahram
  - Perbedaan pendapat Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm tentang kriteria raḍā'ah yang menyebabkan hubungan mahram

Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm memiliki pendapat yang berbeda terkait raḍā'ah. Abū Ishāq Al-Shīrazī mengatakan, karena

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah al-Muhaimin* (Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2015), 38.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Alī bin Ahmad bīn Sa'id bīn Ḥazm, *Al-Muḥallā*..., 186.

ASI dikumpulkan kedalam wadah kemudian, diminumkan ke bayi maka, hal ini hukum nya tetap menyebabkan mahram. bahkan beliau berpendapat bahwa, sesungguhnya jika ASI seorang wanita ini mengalir kedalam tubuh bayi dalam usia kurang dari dua tahun. Sedangkan Ibnu Ḥazm mengatakan sifat yang tidak dapat menyebabkan mahram adalah ASI yang di perah terlebih dahulu kemudian di masukkan ke dalam wadah atau botol kemudian diminumkan ke bayi maka, hal ini tidak dapat menyebabkan hubungan mahram.

Menurut Ibnu Ḥazm sendiri susuan dapat menjadikan hubungan mahram apabila dilakukannya minimal lima kali hisapan seorang bayi menghisap langsung dari mulut bayi yang menyusu. Satu kali susuan tidak dapat menjadikan hubungan mahram, begitu juga sekali maupun dua kali hisapan tidak menyebabkan mahram. "Hisapan" berbeda dengan "susuan". Sedangkan hisapan tidak menjadikan mahram kecuali menghisap langsung yang dapat mengenyangkan perut, air susu yang dihasilkan lebih sedikit dan tidak menghilangkan rasa lapar, maka hal ini tidak dapat menyebabkan hubungan mahram.

Sedangkan Abū Ishāq Al-Shīrazī menghukumi bahwa apapun jenis yang digunakan untuk memasukkan ASI kedalam mulut bayi maupun dimasukkan kedalam wadah atau bejana hal ini hukumnya adalah menyebabkan hubungan mahram. bahkan beliau berpendapat bahwa,

sesungguhnya jika ASI seorang wanita ini mengalir kedalam tubuh bayi dalam usia kurang dari dua tahun.

#### 2. Perbandingan metode istinbat

Perbandingan Pendapat Hukum *Raḍā 'ah* antara Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm memiliki pengambilan dalil Al-Qur'an yang berbeda. Sebagaimana Abū Ishāq Al-Shīrazī menggunakan dalil yang digunakan dalam surat Al Baqarah ayat 233 yaitu<sup>7</sup>

dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan"

Abū Ishāq Al-Shīrazī menafsirkan ayat di atas yaitu menyusui dilakukan selama 2 tahun. Jika dilakukan setelah dua tahun, maka tidak menyebabkan perempuan yang menyusui haram dinikahi. Sesuai dengan metode *istinbat* Abū Ishāq Al-Shīrazī, ayat di atas memiliki makna mantuq yaitu perintah ibu untuk menyusui anak-anaknya. Lafaz *yunḍi'na* dalam ayat tersebut memiliki makna hakikat dan mutlak. Dapat Dikatakan hakikat karena setiap lafaz yang digunakan untuk menunjukkan arti asal dibuatya lafadz tersebut tanpa adanya perpindahan. Jadi, makna *yunḍi'na* memiliki makna menyusui. Dan dapat Dikatakan mutlak karena dalam lafaz *yunḍi'na* tidak dibatasi

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah al-Muhaimin* (Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2015), 38.

dengan cara-cara tertentu. Batasan yang ada dalam ayat di atas adalah terkait waktu saja, yaitu dua tahun.

Dalam kaitannya dengan menyusukan ASI yang sudah diperah, Abū Ishāq Al-Shīrazī berpandangan hal tersebut tetap menyebabkan hubungan mahram karena baik menyusu ASI secara langsung ataupun tidak langsung, bayi tetap merasa kenyang dan bertumbuh kembang. Inilah illatnya kenapa dua cara menyusu tersebut menyebabkan hubungan mahram. Bila dirinci, qiyas tersebut dapat dikemukakan sebagaimana berikut ini:

- 1. Aşl (pokok) yang menjadi sandaran qiyas dalam masalah tersebut adalah meminum ASI langsung dengan cara bayi menempelkan ke putting payudara perempuan yang menyusuinya.
- Far' (cabang) yang diqiyaskan kepada asl tersebut adalah meminum ASI tidak secara langsung dengan cara ASI sudah diperah dan ditarush diwadah, kemudian bayi diminumkan ASI tersebut dari wadah.
- 3. 'Illah (kesamaan sifat) yang menjadi alasan untuk dilakukan sifat adalah memperoleh makanan yang mengenyangkan. Bayi yang menyusu ASI secara langsung dengan mengisp putting payudara perempuan atau meminum ASI melalui wadah sama-sama akan merasa kenyang.
- 4. Hukum yang ada di asl yang diterapkan pada far' adalah terjadinya hubungan mahram yang disebabkan hubungan susuan yang

dilakukan dengan cara menyusu langsung. Hukum terjadinya hubungan mahram ini juga diterapkan pada proses meminum ASI yang sudah diperah di wadah.

Sedangkan dalam istinbat hukum Ibnu Ḥazm berpegang dalam menetapkan hukum, Menurut Ibnu Ḥazm apabila bayi dianggap menyusu itu, bertemunya ASI secara langsung. Jika memasukkan ASI yang sudah diperah dengan dicampur roti atau sejenisnya tidak bisa disebut sebagai menyusu. Sebagaimana dalam surat An Nisa: 23 berbunyi : 8

Anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya). (QS.An-Nisā:23)<sup>9</sup>

pada hadis nabi yang menjelaskan bahwa dalam hadis Ab $\bar{\mathrm{0}}$  D $\bar{\mathrm{a}}\mathrm{ud}^{10}$ 

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya...*, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya...*, 120.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Abū Dāud Sulaiman Al Sijistani Ibn Al-Aṭh'ats, Sunan Abū Dāud, Al-Maktabah As-Syamilah, 1999, 1759.

Apa yang diharamkan karena nasab (keturunan) diharamkan pula sebab karena susuan" (HR. Abū Dāud)

Hadis di atas menjadi landasan pengambilan hukum antara Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm tentang kriteria *raḍā 'ah* yang menyebabkan hubungan mahram. Hadis diatas merupakan hadis shāhīh dan dapat dijadikan hujjah dalam pengambilan suatu hukum. Hadis di atas menunjukkan bahwa menyusu menyebabkan terjadinya hubungan mahram layaknya hubungan nasab (hubungan darah). Secara *zāhir*, yang dimaksud raḍā'ah adalah menyusu dengan cara menempelkan bibir bayi ke putting payudara ibu yang menyusui. Selain cara tersebut, maka tidak bisa disebut menyusui.

Maka dalam hal ini Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa tidak menerima qiyās jumhur ulama, qiyās yang digunakan para ulama adalah qiyās yang benar tetapi, tetap ada unsur batal. Karena yang dipahami oleh Ibnu Ḥazm apabila persusuan kambing dengan persusuan seorang wanita itu memiliki penyusuan dengan cara penyuntikan dari telinga atau hidung. Berbeda hal nya dengan para ulama munculnya hukum mahram akibat sepersusuan dariseorang wanita, maka hal ini munculnya kontradiksi qiyas. Dari penjelasan tersebut, metode hukum menyusui yang dituangkan ke dalam hidung ataupun mulut baik melalui infus maupun yang lainnya. Menurut penulis sendiri, sudah jelas mana i'llat hukum pada kasus ini letaknya air susu itu sendiri, dari beberapa takaran yang digunakan pada penyusuan.

Maka, teknik penyusuan ini sampai ke perut si bayi dalam kondisi mengenyangkan.

Ketika beliau mengistinbatkan hukum terletak pada nash yang dipahaminya. Dengan begitu beliau secara tegas menolak qiyas dalam istinbat hukum. Beliau juga pernah mengatakan bahwa seluruhnya qiyas itu batal. Menurutnya, bagi orang yang mengistinbatkan kemudian dipadukan dengan qiyas menurutnya telah keluar dari ketetapan Allah. Dalam hal ini beliau mengungkapkan bahwa<sup>11</sup>:

القِيَاسُ كُلَّهُ بَاتِيْلٌ، وَلَوْ كَانَ القِيَاسُ حَقَّا لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ البَاطِلِ، وَبِاضَّرُوْرَةِ يَدْرِى كُلُّ فِي فَهْمٍ أَنَّ الرَّضَاعَ مِنْ الْمَرَّةِ لِإِنَّكُمَا جَمِيْعًا رَضَاعٌ، مِنَ الحُقْنَةِ فِي فَهْمٍ أَنَّ الرَّضَاعَ مِنْ الْمُرَّةِ لِإِنَّكُمُا جَمِيْعًا رَضَاعٌ، مِنَ الحُقْنَةِ بِالرَّضَاعِ وَمِنَ السَّعُوْطِ بِالرَّضَاعِ، وَهُمْ لاَ يُحَرَّمُوْنَ بِخَيْرِ النَّسَاءِ فَلَاحَ تَنَا قُضُهُامْ فِيْ قِيَا سِهِمُ الفَاسِدِ، وَشَرْعُهُمْ بِذَلِكَ مَالَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الفَاسِدِ، وَشَرْعُهُمْ بِذَلِكَ مَالَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

bagi kami, seluruh qiyas itu salah, seandainya qiyas itu benar tentu qiyas ini yang mereka lalui dalam menganalogikan penyusuan dengan meminum ASI perah) bukti nyata kekeliruannya, secara mudah, tiap orang mengetahui bahwasannya menyusu dari kambing serta menyamai dengan penyusuan dari seorang perempuan karena, keduanya sama-sama meminum air susu, tentu saja mereka

-


<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Alī bin Ahmad bin Sa'id bin Ḥazm, *Al-Muḥallā*..., 186.

menyerupakan suntikan dengan infus air susu itu dengan menyusu, sebaliknya mereka yang (menggunakan qiyas) tidak mengharamkannya kecuali sebab penyusuan dari seorang perempuan, sehingga dari itulah sudah sangat jelas sekali terdapat suatu kontradiksi parah dalam pemakaian qiyas sebgaimana yang mereka jalani. Qiyas yang mereka lakukan sudah menyimpang syarat dari Allah *Azza wa Jalla* 

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa Ibnu Ḥazm menolak qiyas dalam istinbat hukum. Karena para ulama mengatakan, perbedaan penyusuan ASI itu sama saja menyimpang dari ketentuan Allah. Maka dari itu, Allah melarang seseorang menikah dengan saudara sepersusuannya karena menyusui dengan secara langsung. Seperti ayat yang ada di Al-Qur'an menggunakan kata raḍā'ah. Karena, tujuannya diturunkan Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk pedoman bagi manusia. bahwa kita semua mengetahui apa yang seharusnya kita pahami dari perkataan Al-Qur'an dan Hadis.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan tentang kriteria raḍā 'ah yang menyebabkan hubungan mahram sudah jelas dalam hukumnya sama-sama mengambil hadis yang diriwayatkan Abū Dāud meskipun berbeda penafsirannya. Pendapat Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm sama sama memiliki pendapat yang benar. Tetapi penulis lebih sependapat dengan pendapatnya Ibnu Ḥazm karena metode penyusuan yang tidak menyebabkan mahram itu, ASI yang dicampurkan kedalam makanan atau dengan cara disuntikkan melalui hidung maupun telinga.

Sehingga, hal ini dapat mempermudah bagi para ibu-ibu menyusui apabila memiliki kendala pada ASInya.



#### BAB V PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil dari analisa penulis tentang kriteria raḍā'ah yang menyebabkan hubungan mahram menurut Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm memiliki pandangan yang berbeda dalam menentukan *radā 'ah*. Abū Ishāq Al-Shīrazī mengatakan, mendapatkan ASI dengan kadar lima kali kadar susuan dalam waktu usia kurang dari dua tahun. Apabila meminumkan nya dengan cara dicekok, maka penghitungan penyusuan sebanyak lima kali dalam hukumnya tetap menjadi kemahraman. Sedangkan, Ibnu Ḥazm berpendapat, Apabila penyusuannya dilakukan secara tidak langsung, seperti air susu ibu yang dipompa lalu meminumnya langsung dari wadah, maka hal ini tidak dapat menyebabkan hubungan mahram.
- 2. antara Abū Ishāq Al-Shīrazī dan Ibnu Ḥazm yaitu sama sama mengambil hadis dari Abū Dāud sebagai landasan dalam memecahkan suatu masalah tentang kriteria *Raḍā 'ah* yang menyebabkan hubungan mahram. Hanya saja berbeda dalam menafsirkan dalil. Abū Ishāq Al-Shīrazī mengambil istinbat Al-Qur'an dan Sunnah menggunakan analisa lughawi seperti

hakikat-majas, Amar-Nahi, Amm-Khass, Mutlak dan Muqoyyad. Lagipula, Abū Ishāq Al-Shīrazī menggunakan kias sebagaimana ulama mazhab Shāfi'i sehingga minum ASI tidak secara langsung sama-sama mengakibatkan hubungan mahram seperti minum ASI secara langsung. Sedangkan Ibnu Ḥazm menggunakan metode istinbat yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan dalil yang dipahami secara zāhir. Sebagaimana dalam mazhab Zahiri Ibnu Ḥazm dengan tegas menolak kias sehingga berdampak tidak adanya hubungan mahram jika ASI diminum tidak secara langsung.

#### B. Saran

Hasil dari penelitian ini, maka disarankan kepada:

- 1. Bagi para masyarakat muslim terutama ibu-ibu yang ada di Indonesia supaya lebih berhati-hati lagi karena Raḍā'ah itu akibatnya bisa menyebabkan hubungan mahram. Apabila bayi disusukan dengan wanita lain yang jelas identitasnya serta baik juga akhlaknya. Dijauhkan hal –hal yang tidak diinginkan
- 2. Dalam pengambilan dari hukum islam seharusnya kita berwaspada untuk lebih teliti. Karena secara keseluruhan dalam peristiwa ini tidak semuanya hukum jelas dengan keadaannya, sehingga menggalinya sesuai metode yang ada. Agar penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan dan juga arahan kepada para pembaca lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Shirazi, Abu Ishaq. Al Muhadhdhab, Juz 4, Beirut-Libanon: Dar al Shamilah, 1996
- Al Sijistani, Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Ath'ats. Sunan Abu Daud, Al-Maktabah As-Syamilah, t.p, 1999
- Al-Asy'ats, Abu Daud Sulaiman Al Sijistani Ibn. Sunan Abu Daud, Al-Maktabah As-Syamilah, 1999
- Al-Maraghi, Abdullah Mustofa. Faṭh al-Mubin fi Thabbaqat Ushuliyyin: Pakar Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah, terj. Husein Muhammad, Cet.I, Yogyakarta: LKPSM, 2001
- Al-Syarqawi, Abdurrahman. A'immah al-Fiqh at Tis'ah terj. M. Al-Hamid al Husain. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000
- Arikunto Suharmini. Prosedur Penelitian; suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
- Aziz Abdul Muhammad Azzam, Abdul Wahab sayyed Hawwas. Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak. Jakarta: Amzah, 2009
- Aziz Abdul Dahlan, et al, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2, Jakarta: PT.Ichtar baru Van Hoeve, 200, Cet VI
- Basrowi dan Suandi. Memahami Penelitian Kualitatif . Jakarta:Rineka Cipta, 2008
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. Kumpulan Hadis Shahih Bukhari Muslim, Sukoharjo: Insan Kamil, 2014
- BK Desrikanti. Konsep Al-Radha'ah dan hukum operasional bank ASI menurut pandangan ulama 4 mazhab. Fakultas Syariah. UIN Alauddin Makassar, 2014
- Choiriyah, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Hazm", Nomor 1, Jakarta: Islamic Banking,2016
- Damayanti Puspita. Analisis Komparasi Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili tentang Bank ASI. Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018
- Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Departemen Agama RI: Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012
- Effendi, Satria M. Zein. Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Ghozali, M. Lathoif . Ibn Ḥazm dan Gagasan Ushul Fiqh dalam kitab al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkam, Hukum Islam, No 1, Maret-2009
- Fanani Ahwan, "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam tinjauan Hukum Islam", Vol. 10, Jurnal Ishraqi, No. 1 Juni 2012
- Farid, Syaikh Ahmad. 60 Biografi Ulama Salaf, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Fuad, Bahrudin. Terj. Kitab al-Luma' Usul Fiqh, Kediri: Mobile Santri, 2013
- Hakim Abdul Abdullah. Keutamaan Air Susu Ibu Alih Bahasa Abdul Rakhman. Jakarta: Fikahati Aneska, 1993

- Halim Abdul, "Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Institut Keislaman Abdullah Fakih (INFAKA), Gresik, t.th
- Hadi, Taufiqul. Fikih dan Metode Istinbath Ibn Hazm. syarah, No.2, 2019
- Hafidzi, Anwar. Konsep hukum tentang Rada'ah dalam penentuan nasab, Studi Islam dan Humaniora, No.2, Desember-2015.
- Haika, Ratu. Konsep Kias dan Ad-Dalil dalam istinbath hukum Ibn Hazm No 1, Jan-2012.
- Hasan, M. Ali. Pengantar Perbandingan Madzhab, Jakarta: Rajawali Press, 1996 Hazm, Ali bin Ahmad bin Sa'id bin. Al-Muhalla, Jilid 10, Beirut- Libanon: Daral-Fikr, 1991
- Hidayatullah, Haris. Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm, (Jurnal Studi Islam), Nomor 2. Oktober- 2015.
- Iqromi Mar'atul. Donasi Bank ASI di RSUD DR. Soetomo Surabaya dalam perspektif hukum Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Malang, 2012 Jauhari, Wildan.Hukum Penyusuan dalam Islam, t.tp: Lentera Islam, t.t
- Katsīr, Ibnu. al Bidayah wa An-Nihayah, terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012
- Khalikan, Ibn. Wafayat al-A'yan wa Anba'u Abna' al-Zaman, terj. Dr. Hasan (ed), Jilid I, Beirut: Dar al-Tsaqafah, 1970
- Masailul Mahjuddin, Fiqhiyah: Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum. Islam Masa Kini. Jakarta: Kalam Mulia, 2003. Cet. V
- Mahfudz, Sahal Mustofa B<mark>isr</mark>i. Ensiklopedi Ijma', Jakarta: Pustaka Firdaus, 1981 Marzuqi, Muhammad Ali. Terjemah Al-Luma Fi Ushuli Fiqh Teori Fiqih Klasik, Tuban: PP. Langitan, 2013
- Miswanto, Agus. Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019
- Nana Sujana Ahwal Kusuma. Proposal Penelitian di perguruan Tinggi. Bandung: Sinar Baru Alga Sindo, 2000
- Narbuko Chalid dan Abu Achmadi. "Metodologi Penelitian". Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Nawawi Hadari. Metode Bidang Penelitian Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 193. Cet.V
- Qardawi, Yusuf. Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Quraish M. Shihab. Tafsir Al-Misbah. Vol 1. Pesan Kesan dan keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, 2011. Cet IV
- Rusyd Ibnu. Bidayatul Mujtahid. Mesir: Maktabah ash-Shuruq ad-Dawliyyah, 2011
- Sabiq Sayyid. Figh Sunnah. Juz III. Beirut:Daar al-Fikr, 1983
- Shidiqy, Hasbi ash. Pengantar Ilmu Fiqh, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Shiddieqy, Hasbi Ash. Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Tanzeh Ahmad. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: teras, 2009
- Thahir, Halil. Metode Ijtihad menurut Ibnu Ḥazm; Telaah Kitab al-Ihkam fi usul al-Ahkam, No 2, Juli-2016

- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, 2017
- Usman Husaini Purnomo. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta, PT Bumi Aksara, 2008 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Depag RI,1986.
- YD, Nur Khoriyin. Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Ḥazm, "Pemikiran Hukum dan Hukum Islam", No.1, Januari dan Juni-2018
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Matibari Al Fanani. Terjemahan kitab Fathul Mu'in. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013
- Zaki Imad Al-Barudi, Tafsir Qur'an Wanita. Jakarta:Pena Pundi aksara,t.t., Zuhaili Wahbah. Fiqh Islam wa Adilatuhu, Jilid 9. Jakarta: Gema

